PELAKSANAAN SEWA BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK PALEMBANG DITINJAU KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Penyelesaian Program S1

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

Rendi Rezki

13150055

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2017

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rendi Rezki
NIM	: 13150055
Jenjang	: Sarjana (S1)

Menyataakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Juni 2017

Saya yang menyatakan,

Rendi Rezki
NIM. 13150055

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PENGESAHAN DEKAN

Mahasiswa	:Rendi Rezki
NIM / Jurusan	:13150055/ Perbandingan Mazhab & Hukum
Judul Skripsi	:Pelaksanaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Palembang Ditinjau KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 18 Agustus 2017

Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag

NIP. 195712101986031004

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : RENDI REZKI
NIM : 13150055
Judul Skripsi : PELAKSANAAN SEWA BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK PALEMBANG DITINJAU KUH PERDATA DAN FIQH MUAMALAH

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 18 Agustus 2017

Tanggal	Pembimbing Utama		Dr.K.A Bukhori, M.Hum
		tt	
Tanggal	Pembimbing Kedua		Armasito, S.Ag, M.H
		tt	
Tanggal	Penguji Utama		Drs. Zamzami, M.Ag
		tt	
Tanggal	Penguji Kedua		Gibtiah, M.Ag
		tt	
Tanggal	Ketua Panitia		M. Torik, Lc., M.A
		tt	
Tanggal	Sekretaris		Syahril Jamil, M.Ag
		tt	

FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul	: Pelaksanaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Palembang Menurut KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah
Ditulis Oleh	: Rendi Rezki
NIM	: 13150055

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Hukum Islam

Palembang 20 Juni 2017

Pembimbing I

Dr.K.A Bukhori, M.Hum
NIP.197004221997031002

Pembimbing II

Armasito, S.Ag, M.H
NIP. 197206102007012031

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDIGAN MAZHAB DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Rendi Rezki
NIM / Program Studi	: 13150055/Perbandingan Mazhab & Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Palembang Ditinjau KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,20 Juni 2017

Penguji Utama,

Drs. Zamzami, M.Ag
NIP. 195708241992031001

Penguji Kedua

Gibtiah, M.Ag
NIP. 197302122002122002

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

•

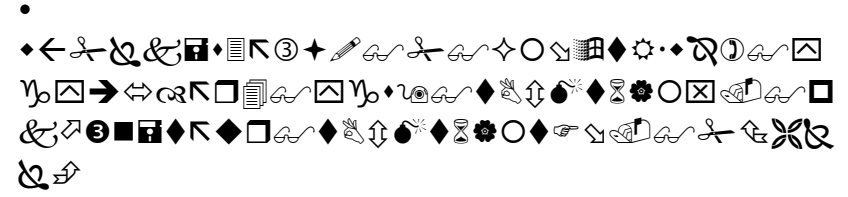

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan nya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa)' (Q.S Al-Baqarah 286)

ALLAH telah memberikan petunjuk kepada ku sehingga aku bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku
(Ali Bin Abu Thalib R.A.)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- Keluargaku yang berada di Gandus Ayahanda Darwin Hasanudin dan Ibunda Rita Anggraini dan keluargaku di Banyuasin Desa Nusa Makmur yang sangat aku cintai dan ku sayangi yang selalu mendo'akan ku.

- Kakanda M. Andre Saputra danYessi Apriyansi, dan Adinda Indah Lutfiah yang tercinta dan yang tersayang.

- Sahabat-sahabatku di mushola At-Taqwa dan di masjid Istifadah Hidayahtul Muttakin seperjuangan yang selalu setia membantu

disaat suka maupun duka, terutama kepada keluarga ibu Mawarni di Kertapati.

- Almamater ku tercinta dan semua dosen yang terhormat.

- Saudara-saudaraku PMH 2 angkatan 2013.

ABSTRAK

Perjanjian sewa-beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituang kan dalam bentuk formulir, dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjua ltinggal menyodorkan formulir yang sudah disiapkan sebelum nya. Sedangkan calon penyewa tinggal menyatakan kehendak nya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK palembang menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah.

Analisa Data yang telah dikumpulkan dengan cara dianalisis secara kualitatif deskriptif (umum), kemudian disimpulkan secara deduktif (khusus), yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode untuk mengungkapkan masalah dengan cara memaparkan hasil pengamatan kemudian menganalisa nya untuk ditarik kesimpulan. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan pihak PT. DUTA ELEKTRONIK Palembang melalui wawancara dan arsip perusahaan.Data sekunder adalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah yang diambil dari kepustakaan seperti buku-buku dan kitab, serta melalui media internet.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK Palembang menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah telah memenuhi prosedur sesuai aturan Undang-Undang. Dalam aspek Fiqh Muamalah transaksi tersebut tidak dibolehkan walaupun kedua belah pihak dalam keadaan suka sama suka. Sedangkan persamaan dalam transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK tersebut bentuk

dan jumlah angsurannya mengandung unsur atas dasar suka sama suka dan dalam kedua hal tersebut dibenarkan baik dalam KUH Perdata maupun Fiqh Muamalah dan perbedaan nya ialah dalam bentuk penggabungan *akad* nya di mana dalam KUH Perdata di bolehkan dalam Pasal 1338 dan dalam Pasal 1320 sedangkan di dalam Fiqh Muamalah sangat di larang karena di dalam transaksi tersebut menggandung dua *akad* yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	(tidak dilambangkan)
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

ـَ Fathah

ـِ Kasroh

ـُ Dhommah

Contoh:

كتب **= Kataba**

ذ كر **= Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf

ي	*Fathah* dan *ya*	*Ai*	*a* dan *i*
و	*Fathah* dan *waw*	*Au*	*a* dan *u*

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	*Kasroh* dan *ya*	ī	i dan garis di atas
ا و	*Dlommah* dan *waw*	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	*Raudlatul athfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-munawwarah*

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	*Rabbanā*
نزل	*Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	*Al-tawwābu*	*At-tawwābu*
الشمس	*Al-syamsu*	*Asy-syamsu*

Diikuti oleh Huruf ***Qamariyah.***

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	*Al-badi̲'u*	*Al-badī'u*
القمر	*Al-qamaru*	*Al-qamaru*

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	*Ta `khuzūna*
الشهداء	*Asy-syuhadā`u*
أومرت	*Umirtu*
فأتي بها	*Fa`tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخيرالرازقين	*Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان	*Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan *rahmat,taufiq,* hidayah serta '*inayah*-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Ditinjau KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah".

Shalawat dan salam penulis haturkan kepangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan *syafa'at*nya *fi yaumil qiyamah.*

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Rita Anggraini dan Darwin Hasanudin, yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi., MA. PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., M.A. dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. K.A Bukhori, M. Hum Dan Ibu Armasito, S. Ag, M.H. Selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini. Dan ibu Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum. Selaku penasehat akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Kepala Perpustakaan Daerah beserta staffnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan kelas PMH 2 angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umunya bagi kita semua. Aamiin, Ya Robbal 'alamin.

Palembang, 19 Juni 2017

Penulis

RENDI REZKI

NIM 13150055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN DEKAN ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **v**

LEMBAR PENJILIDAN SKRIPSI ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xix**

DAFTAR ISI ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Penelitian Terdahulu 9
E. Metodologi Penelitian 12
F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-BELI **18**

A. Pengertian Sewa-Beli Dan Jual-Beli Dilihat Dari Segi KUH
Perdata Dan Fiqh Muamalah 18
1. Pengertian Sewa-Beli Ditinjau Hukum Perdata..... 18
2. Pengertian Jual-Beli Ditinjau Hukum Perdata..... 25
3. Pengertian Sewa-Beli (*Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Tamlīk)*
Dalam Hukum Islam..... 27
4. Pengertian Jual-Beli Menurut Hukum Islam 37

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK 49

A. Tinjauan Transaksi Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik.....
..... 49
B. Pengaturan Perjanjian Pelaksaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah 52
C. Populasi Di PT. DUTA ELEKTRONIK..... 55
D. Penjelasan Analisanya 58
E. Persamaan 65
F. Perbedaan 65

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI JLN. JENDRAL SUDIRMAN NO 10 KM 5 DEPAN KOREM GAPO PALEMBANG

..... 67

A. PT. Duta Elektronik 67
B. Struktur Organisasi 68

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR RIWAYAT HIDU PPENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan sebagainya menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu pengembangan perdagangan dari luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas di dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu di antara nya adalah "Perjanjian Sewa-Beli". Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat.[1]

Perjanjian sewa-beli di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari. Banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya, baik dalam kalangan produsen (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek

[1] A. Rahman I Doi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-3.

perdagangan barang-barang elektronik, bahkan perjanjian sewa-beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia.

Dalam praktek perjanjian sewa-beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah disiapkan sebelumnya. Sedangkan calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi jika kita amati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi pihak penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual barang-barang elektronik, Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak perusahaan cash dan kredit menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja,

pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa-beli tersebut[2].

Sedangkan sewa-beli ditinjau dari segi bahasa Arab yaitu *al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk* atau akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Definisi ini tersusun dari dua kata *ta'jir* atau *al-ijārah* (sewa), *at- tamlīk* (kepemilikan). Definisi dua kata tersebut secara keseluruhan: Pertama *at-ta'jir* menurut bahasa diambil dari kata *al-ajr*, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun *al-ijārah* nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *al-ijārah* atau akad sewa terbagi menjadi dua yaitu sewa barang dan sewa pekerjaan.

At-tamlik secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan *at- tamlīk* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan

[2] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm. 241.

adanya ganti maka ini adalah jual-beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan. Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah atau pemberian. adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

Definisi "*al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk* (persewaan yang berujung kepada kepemilikan) yang terdiri dari dua kata adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. *al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk* memiliki banyak bentuk, tergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak.

Misalnya, *al-ijārah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-ijārah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan. *al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk*, yakni transaksi *ijārah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang secara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Pilihan ini diambil bila kemampuan *financial* penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Sehingga akumulasi

sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.

Janji untuk menjual, yakni transaksi *ijārah* yang diikuti dengan janji menjual barang atau objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Pilihan ini biasanya diambil bila kemampuan *financial* penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan *margin laba* yang ditetapkan oleh penjual. Bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang elektronik di PT. Duta Elektronik palembang itu di akhir periode[3].

Sewa-beli di kenal pula dengam istilah *huurkoop* (sewa-beli) jual dengan cara sewa atau jual-beli dengan cara mengangsur. Penjualan dan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menegah kebawah, permasalahan yang kemudian timbul adalah bagaimana

[3] Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Jakarta:Grasindo 2005), hlm. 46

hukumnya menjual barang-barang yang menggabungkan dua *akad* sekaligus dalam satu transaksi[4].

Kesimpulan dari semua itu manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan untuk memenuhi kelanjutan hidup. Baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk melakukan sewa-beli yang halal dalam syari'ah. Sepanjang tidak ada kezaliman dan penipuan serta kompetisi yang tidak sehat. Dari sekian penjelasan tersebut maka pelaksanaan sewa-beli barang-barang terutama barang elektronik di PT. Duta Elektronik Palembang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah memiliki suatu perbedaan yang jelas dan penulis akan mencoba menelusuri tata cara pelaksanaan sewa-beli di PT. Duta Elektronik Palembang serta pandangan Ditinjau Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis dan mengkajinya lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 304.

skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN SEWA-BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK PALEMBANG DITINJAU HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tadi maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik Palembang ?
2. Bagaimana sistem pengaturan perjanjian sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik ditinjau Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik dengan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik palembang.
2. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik ditinjau Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik dengan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen agar lebih baik lagi kedepannya dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Secara teoristis. dapat dijadikan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan pemahaman dan wawasan tentang transaksi pelaksanaan sewa-beli dan hukumnya secara jelas bagi pembacanya.

D. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, baik kepustakaan fakultas maupun institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan fakultas syari'ah dan institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti yang penulis ajukan, namun tema tentang jual-beli sudah ada yang membahasnya, seperti skripsi berikut ini:

Pertama, Riki Sandy[5], dengan judul, "*Transaksi Jual-Beli Sparee Part Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*". Penulis menguraikan mengenai transaksi jual-beli secara tidak tunai namun apabila terjadi perubahan maka nota tersebut akan diperbarui dan pengecer Lima Putra ini dibolehkan karena

[5] Riki Sandy, *Transaksi Jual-Beli Spare Part Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

penjual dan pembeli melakukan jual-beli dengan rasa suka sama suka dan barang yang diperjual belikan bersih materinya.

Kedua, Siti Rosaliana[6], dengan judul,*"Jual-Beli Murabaha Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang"*. Penulis menguraikan mengenai pelaksanaan jual-beli murabaha pada produk Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang dan dasar hukum jual-beli murabaha pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang.

Ketiga, Yulia[7], dengan judul,*"Jual-Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i"*. Penulis menguraikan penerapan jual-beli karet di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian ada perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan sekarang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data tabel dibawah ini.

---

[6] Siti Rosalina, *Jual-Beli Murabaha Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang,* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2005)

[7] Yulia, *Jual-Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Di Tinjau Dari Mazhab syafi'i,* (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2008)

TABEL I

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

NO	**Nama/Universitas/Judul Penelitian**	**Pokok Pembahasan Terdahulu**	**Pembahasan Sekarang**
1.	Riki Sandy/UIN Raden Fatah Palembang/ *"Transaksi Jual-Beli Sparee Part Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra Ditinjau Dari Fiqh Muamalah"*.	Membahas mengenai transaksi jual-beli secara tidak tunai.	Membahas mengenai pelaksanaan jual-beli secara *kredit.*
2.	Siti Rosalina/UIN Raden Fatah Palembang/*"Jual-Beli Murabaha Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang"*.	Membahas mengenai pelaksanaan jual-beli *murabaha* pada produk Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang dan dasar hukum jual-beli	Membahas mengenai sewa-beli.
3.	Yulia/ UIN Raden Fatah Palembang/*"Jual-Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i"*.	Membahas mengenai penerapan jual-beli karet di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.	Membahas mengenai penerapan hukum sewa-beli menurut KUH Perdata dan Fiqh Muamalah.

4.		Membahas mengenai pelaksanaan sewa-beli barang elektonik dengan menggunakan dua *akad* dalam satu transaksi

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT.Duta Elektronik yang beralamat kan di Jl.Jend Sudirman No 10 Km 5 Depan Korem Gapo Palembang.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diatas yang langsung diambil dari lokasi penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. mengingat populasinya yang cukup luas, maka untuk meneliti para responden ini diperlukan populasi data penelitian antara lain yaitu seluruh pembeli yang melakukan transaksi pada PT. Duta Elektronik. Sedangkan sampel hanya sebagai dari populasi yang ada sesuai dengan data yang didapat yaitu orang.

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* [8] yaitu, dengan mengungkapkan dan menguraikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk uraian kalimat, dan penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan metode *purposive sampling*[9]

[8] Penelitian *kualitatif* sering disebut dengan penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah , (*naturral setting*) karena pada awalnya metode *kualitatif* ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya atau adat.Lihat buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 8. Jadi, penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bersifat lapangan.

terhadap narasumber yang berkaitan dengan masalah. Mekanisme pelaksanaan sewa-beli di PT. Duta Elektronik Palembang, Pandangan ditinjau Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sewa-beli di PT. Duta Elektronik Palembang.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan sebagai data pokok dalam pembahasan skripsi ini, yaitu data yang berasal dari pihak PT. Duta Elektronik Palembang melalui wawancara dan arsip perusahaan.
2. Sumber data sekunder adalah data pelengkap atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah yang diambil dari studi kepustakaan seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* karya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,* karya Salim dan Erlies Nurbani. *Fiqh*

[9]*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, jadi dalam hal ini peneliti bebas menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat *Ibid.* hlm. 91.

Muamalah, Hendi Suhendi dan buku-buku lainya serta menggunakan media internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data peneliti adalah:

1. Studi kepustakaan, menelaah buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. *Interview* (wawancara), mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang berhubungan dengan masalah dan penulis lebih memilih wawancara secara terstruktur.
3. Dokumentasi, merupakan dengan melihat literatur yang berkaitan dengan masalah dan data dokumen-dokumen di PT. Duta Elektronik Palembang yang dianggap perlu.

d. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *kualitatif deskriptif* (umum), kemudian disimpulkan secara *deduktif* (khusus), yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan.

F. Sistematika pembahasan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan Umum

Bab ini berisi uraian umum tentang teori yang mendukung penelitian, berupa: pengertian sewa-beli, dasar hukum sewa-beli, perbedaan para pendapat ulama tentang sewa-beli, berakhirnya sewa-beli.

BAB III. Pelaksanaan Sewa Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Palembang ditinjau Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah.

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan tentang pelaksanaan sewa beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik, tinjauan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah.

BAB IV. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu: PT. Duta Elektronik Palembang

.

BAB V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-BELI MENURUT HUKUM

A. Pengertian Sewa-Beli Dan Jual-Beli Dilihat Dari Segi Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah.

1. Pengertian Sewa-Beli Ditinjau Hukum Perdata

Pengertian sewa-beli secara *terminologi* ialah suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan sedangkan secara *etimologi* ialah yang bearti ganti dan pahala yang dinamai menjadi upah. Perjanjian sewa-beli berasal dari kata *Huurkop* dalam bahasa Belanda atau *Hire Purchase* dari bahasa Inggris. Para ahli berbeda pandangan tentang definisi atau pengertian sewa-beli yang pada prinsip nya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam kesimpulan yang membahas tentang sewa-beli yaitu :

a. Kesimpulan pertama berpendapat bahwa sewa-beli sama dengan jual-beli angsuran.
b. Kesimpulan kedua berpendapat bahwa sewa-beli sama dengan sewa-menyewa.

c. Kesimpulan ketiga berpendapat bahwa sewa-beli sama dengan jual-beli. Sedangkan menurut subekti dalam pernyataannya bahwa sewa-beli, jual-beli dan sewa-menyewa ialah:

> "Sewa-beli sebenarnya suatu macam jual-beli dari pada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa-menyewa. Maka sewa-beli merupakan kesatuan sewa-menyewa dan jual-beli dalam satu bentuk perjanjian tertulis. Untuk menghindari keracuan apakah sewa-beli itu termasuk sewa-menyewa atau termasuk jual-beli, maka perlu secara konsisten menggunakan penyebutan pihak-pihak menurut perjanjian sewa-beli itu sendiri,yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa beli. Dengan demikian, sewa-beli itu bukan sewa-menyewa dan bukan pula jual-beli melainkan bentuk hukum tersendiri (*rechtfiguur*) dalam praktik perusahaan[10]".

1) Pengaturan Perjanjian Sewa-Beli Ditinjau Hukum Perdata

Timbulnya perjanjian sewa beli merupakan implementasi dari sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata yaitu menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan

[10] R.Subekti, *op.cit* hlm. 46.

yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Sewa-beli ini juga diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli (*Hire Purchase*), Jual-Beli dengan Angsuran (*Credit Sale*) dan Sewa (*Renting*) sebagai berikut:[11]

a) Jual-beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli .
b) Angsuran tersebut diperhitungkan dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama diikat dalam suatu perjanjian.
c) Hak milik atas barang baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

[11] R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 128.

Dengan demikian pihak debitur dilarang menggadaikan, memindah alamat kan dan perbuatan lainnya yang memindah tangan kan barang, hal mana perbuatan tersebut dapat dikenakan pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Hubungan antara dua orang atau dua pihak di atas adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak siberhutang itu dijamin oleh hukum dan undang-undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama halnya dengan perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Menurut pasal 1320 Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu pejanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang megikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subjektif*, karena mengenai orang-orangnya atau *subjek*nya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat *objektif*, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau *objek* dari perbuatan hukum yang dilakukan. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum, dalam pasal 1330 Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian[12] adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Yang dimaksud dengan dibawah pengampuan ialah seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan melarang membuat perjanjian tertentu, tetapi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

2) Hak Dan Kewajiban Para Pihak Sewa-Beli

Hak penjual sewa (*kreditur*) adalah : menerima uang pokok berserta angsuran setiap bulan dari pemberi sewa (*debitur*). Kewajiban penjual sewa (*kreditur*) adalah :

a) Menyerahkan barang kepada pemberi sewa (*debitur*).
b) Mengurus balik nama atas barang yang disewabelikan (kalau kendaraan bermotor).
c) Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kendaraan bermotor).
d) Merawat barang yang disewa-belikan sebaik-baiknya.

Sementara itu yang menjadi kewajiban pemberi sewa (*debitur*) yaitu:

1. Merawat barang yang disewabelikan dengan biaya sendiri.
2. Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

Hak pembeli sewa adalah : menerima barang yang disewa-belikan setelah pelunasan berakhir. Jadi momentum terjadinya perjanjian sewa-beli adalah pada saat terjadinya pelunasan terakhir yang dilakukan oleh pembeli sewa.

3) Perikatan Dengan Syarat Batal

Dalam pasal 1265 Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan dengan syarat batal. Menurut ketentuan pada pasal 1265 Hukum Perdata:

> "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menagngguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan *kreditor* mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi".[13]

Dengan rumusan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ingin menunjukkan pada kita semua bahwa setiap perikatan yang sudah dilaksanakan dan dipenuhipun

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sesungguhnya masih dapat dikembalikan kepada keadaannya semula, jika hal yang tersebut memang dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian melalui pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian.

2. Pengertian Jual-Beli Ditinjau Hukum Perdata

Jual-beli menurut bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu atas dasar suka sama suka.

"Menurut *terminologi* yang dimaksud jual-beli adalah:[14]

a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara*"[15].

[14] Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), hlm. 123.

[15] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Jadi jual-beli itu adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (rela) yang dibenarkan oleh Hukum Perdata dan *syara'*, sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Pertukaran ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak, maka kita tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan hanya sesuatu pihak saja, maka dalam Hukum Perdata dan hukum Islam tiak dibenarkan hal yang sedemikian ini, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Hukum Perdata dan hukum Islam.

Jual-Beli dapat juga diartikan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada

disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa ”harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang,maka bukan lagi jual-beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau *barter*. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya. Jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara *yuridis*, bukannya penyerahan *feitelijk*.

3. Pengertian Sewa-Beli (*Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Tamlīk)* Dalam Perspektif Hukum Islam**.**

Dalam bahasa Arab sewa-beli yang artinya adalah *al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk* atau akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Sewa-menyewa (*ijārah*) menurut Sayyid Sabiq, ialah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian atau menukar sesuatu dengan ada nya imbalan dalam bentuk upah-mengupah atau menjual suatu manfaat. Jadi dapat dipahami bahwa penyewa hanya mendapat kan manfaat nya saja tetapi

pihak penyewa tidak dapat memiliki barang tersebut dari pihak yang menyewakan sebelum pihak penyewa membayar nya sampai dengan selesai .[16]

Sedangkan pengertian sewa-beli atau yang disebut dengan *al-ijārah al-muntahiya bi tamlīk* adalah transaksi sewa barang yang diakhiri dengan pemindahan status pemilikan barang kepada penyewa. Transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa-menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

Al-Ijārah al-Muntahiya bi al-Tamlīk (IMBT) merupakan pengembangan dari transaksi *ijārah*, maka ketentuannya juga mengikuti ketentuan *ijārah*. di beberapa negara dan juga dalam bank Syariah IMBT juga dikenal dengan sebutan *al-ijārah wal iqtina* yang artinya sama dengan *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlīk* yaitu pengalihan/perpindahan hak kepemilikan dangan opsi menjual atau menghibahkan pada akhir masa sewa. *Al-ijārah wal iqtina* merupakan konsep *hire purchase*, dalam lembaga

[16] Abdul rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 277

keuangan Islam disebut dengan *financial leasing with purchase option*.

a. Landasan hukum *al-ijārah al-muntahiya bi al- tamlīk*

Sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong menolong, *ijarah* mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah *revolusioner* dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslimin di wilayah yang ditaklukkan. Langkah alternatif dari larangan ini adalah membudayakan tanah berdasarkan pembayaran *Kharaj* dan *Jizyah*. Landasan *ijārah* disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist.Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman menjelaskan bahwa :

(QS. Al-Baqarah:233)[17]

[17] Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* (2) Ayat 233, (Surakarta:Indiva Media Kreasi 2009), hlm. 37.

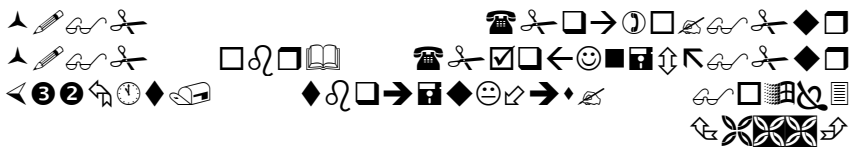

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan[18].

b. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1) Penyewa (*must'jir*)

2) Pemberi sewa (*mua'jjir*)

3) Objek sewa (*ma'jur*)

4) Harga sewa (*ujrah*)

[18] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 609.

5) Manfaat sewa (*manfa'ah*)

6) Ijab qabul (*sighat*)

c. Pengaturan Perjanjian Pelaksanaan Sewa-Beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik)* Ditinjau Fiqh Muamalah.

d. Perjanjian *al-ijārah al-muntahiya bi al- tamlīk*

memiliki banyak bentuk, tergantung pada apa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkontrak. Misalnya, *al-ijārah* dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam *al-ijārah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan.

1) Hibah, yakni transaksi *ijārah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang secara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Pilihan ini diambil bila kemampuan *financial* penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Sehingga akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank.

2) Janji untuk menjual, yakni transaksi *ijārah* yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik

objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Pilihan ini biasanya diambil bila kemampuan *financial* penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh penjual. Bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode[19].

Semua perjanjian tersebut batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad yang dimana bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i(secara syar'i tidak pernah ada), serta para pihak yang berkaitan kewajiban mengembalikan akad tersebut seperti keadaan semula dan tidak melahirkan akibat hukum apapun[20].

e. Pendapat Ulama Tentang Pengharaman Sewa-Beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al- tamlīk)*

[19] Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta:Grasindo 2005), hlm. 46.

[20] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 246.

Kedua transaksi yaitu sewa dan beli berlaku pada satu barang, dilihat dari prakteknya jelas ada pertentangan antara dua transaksi ini. Dalam sewa-menyewa tanggung jawab dan pemeliharaan ditanggung pemilik (orang yang menyewakan). Dalam prakteknya ternyata semua ini menjadi tanggung jawab pemakai atau penyewa. Sehingga jelas ini adalah jual-beli atau sewa-menyewa dengan syarat menyelisihi hukum-hukumnya.Oleh karena itu bentuk ini diharamkan dalam fatwa Hai'ar kibar ulama (majelis ulama besar) saudi arabia dalam keputusan no.198 tanggal 6/11/1420 H[21].

Fatwa MUI tentang IMBT ialah pihak yang melakukan *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlīk* harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada

[21] Spot.co.id/2016/08/makalah-sewa-beli-*ijārah-muntahiya,* .html hari senin tanggal 8 agustus 2016 jam 10:35.

akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai[22].

Jual-beli secara syari'ah, jual-beli merupakan pertukaran antara suatu barang dengan barang lain (termasuk uang) untuk pertukaran di atas saling meridhoi satu sama lain, berdasarkan hal ini, barang pihak penjual akan dimiliki oleh pihak pembeli, sebaliknya uang atau barang (bila barter) dari pihak pembeli akan langsung menjadi pihak penjual, proses jual-beli ini tentu saja dapat kontan dan bisa pula dengan cara cicilan (kredit), maka jelaslah perbedaan mendasar antara sewa-beli terletak pada siapa yang berhak memiliki barang pada masa akhir transaksi, dengan demikian akad yang terjadi antara sewa-menyewa dengan akad jual-beli, akad sewa-menyewa berkonsekuensi pada tetap dimilikinya barang oleh pihak pemilik barang, sedangkan pihak penyewa hanya boleh memanfaatkan barang tersebut selama penyewaan, sedangkan akad jual-beli barang pada pertukaran kepemilikan dari penjual kepembeli dan dari pembeli kepenjual.

[22] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim 2007), hlm. 46.

Berdasarkan hal ini nampak jelas bahwa dalam praktek muamalah tersebut terdapat penggabungan dua akad yang dilakukan nya atau biasa disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah* (akad rangkap/multi akad) perbuatan tersebut tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW karena di dalam transaksi tersebut terdapat riba yang sebagaimana hadits berikut

Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud[23]:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة. رواه احمد

Dari penjelasan hadits diatas menurut Ibn Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi akad, dan untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Namun jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung,*muallaq*) hukum nya boleh dan apabila akad tersebut tidak dipisahkan pasti ada pihak yang dirugikan. Penegasan larangan ini hendak menunjukkan bahwa *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan akad apapun, *qardh* adalah *akad tabarru'* bukan *akad* bisnis[24].

[23] Ismail Syandi, *al-Musyarakah al-mutanaqishah,* (Jakarta: Amzah,1998), hlm. 19.

[24] Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rab Al-'Alamin, (Kairo:Maktabah Ibn Taiymiyyah), j, 3, hlm. 153.

Mayoritas ulama hanafiah, sebagian pendapat ulama malikiyah, ulama syafi'iyah, dan hanbali berpendapat bahwa hukum sewa-beli adalah haram karena dalam transaksi tersebut terdapat penggabungngan dua akad sekaligus dan dapat menimbulkan *riba* atau menyerupai *riba*, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena sudah jelas bahwa hadits diatas melarang menggabungkan akad jual-beli dengan cicilan. Sebab dalam syariat islam bila terjadi akad sewa-menyewa maka tetap berlaku akad sewa-menyewa sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sama hal nya dengan akad jual-beli sampai kapan pun tetap akad jual-beli. Meskipun pihak pembeli melakukan pembayaran nya dengan cara mencicil atau kredit dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan sampai kapanpun akad tersebut tidak akan pernah berubah menjadi akad sewa-menyewa.

f. Pendapat Ulama Tentang Dibolekan nya Sewa-Beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al- tamlīk)*

Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum penggabungkan dua akad antara jual beli dan ijarah. Sebagian

ulama mengatakan boleh, yaitu ulama Malikiyah dan Imam Syafi'iy dalam salah satu pendapatnya, juga Qadhi dari Ulama Hanabilah. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (*realistis*), karena barang (obyek) yang dibeli dan jasa yang dilakukan, keduanya membutuhkan *iwadh*', bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabung sekaligus dan perbedaan sewa beli tidak merusak sahnya akad oleh karena itu perbedaan suatu hukum (ketentuan) dua akad tidak mencegah sah nya akad. Dalam kaedah fiqh antara lain yaitu:

لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya; "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

4. Pengertian Jual-Beli Menurut Hukum Islam

Jual-Beli menurut bahasa bearti *Al-bai*', *Al-tijarah* dan *Al-mubadalah*,sebagaimana Allah swt. Berfirman:[25]

[25] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm 73.

(QS. Al-fathir: 29)[26]

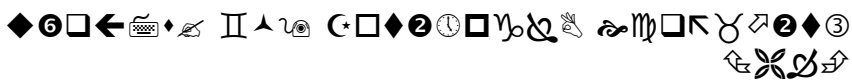

Penjelasan dari tafsir diatas adalah sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kitabullah dan mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan, menunaikan shalat yang di *fardu* kan tepat pada waktunya masing-masing sesuai dengan yang digariskan oleh agama disertai ikhlas dan rasa takut kepada tuhan mereka, dan menyedekahkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dengan rahasia maupun terang-terangan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menghambur-hamburkan, bearti mereka telah mengadakan hubungan (muamalat) dengan tuhan mereka untuk mengharapkan laba dari perdagangan mereka jadi sudah jelas bahwasanya jual-beli atau bermuamalah itu sangat dianjurkan oleh Allah swt asalkan didalam transaksi tersebut tidak ada unsur menipu satu sama lain[27].

Menurut etimologi, jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Maka dapat dipahami bahwa

[26] Al-Qur'an Surah *Al-Fathir* (35) Ayat 29, (Jakarta:Lautan Lestari 2010), hlm. 353.

[27] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jilid 22*, (Semarang: Toha Putra,1992) hlm. 222.

jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar baik benda maupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli.

Pengertian jual-beli secara syariat adalah pertukaran harta kepemilikan menjadi hak milik. Sebagian ulama mendefinisikan kata tersebut dengan pertukaran harta, sekalipun pertukaran harta tersebut: (1) harta yang berada dalam tanggungan (2) kemaslahatan yang sifatnya *mubah* (diperbolehkan syariat) dan (3) harta yang ditukarkan tersebut serupa dan untuk selamanya.[28]

Dari definisi diatas tercakup hal-hal sebagai berikut,

1. Jual-Beli terjadi dari kedua belah pihak yang masing-masing saling menukar.
2. Transaksi jual-beli terjadi pada benda-benda atau harta hal-hal lain yang merupakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

[28] Asy-Syaikh Shaleh bin Fauzan al Fauzan, *Perbedaan Jual-Beli dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 13.

3. Transaksi tersebut berkesinambungan hukumnya, dimana kedua belah pihak dengan adanya transaksi tersebut mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.

a. Landasan Dan Hukum Jual-Beli

Jual-Beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual-beli, diantaranya adalah:

(QS. An-Nisaa:29)[29]

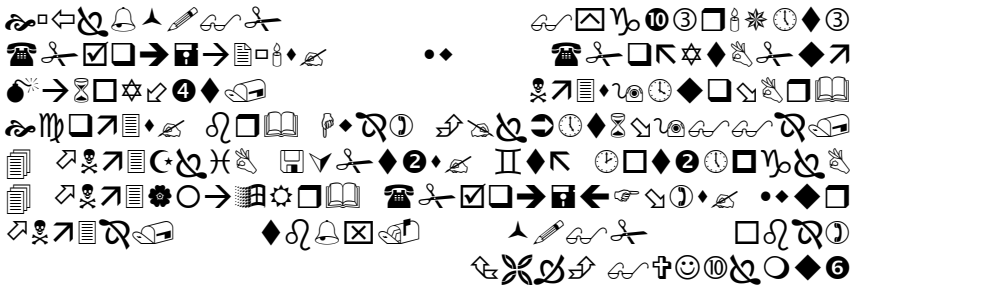

Pada dasarnya ayat ini di khususkan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan

[29] Al-Qur'an Surah *An-Nisaa* (4) Ayat 29, (Jakarta:Maghfirah 2006), hlm. 83.

perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang didalam ayat tersebut ”*harta-harta kamu*” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada mu’min. yaitu bahwasanya harta benda itu, baik yang ditangan mu sendiri atau yang ditangan orang lain, semuanya itu adalah *harta kamu*. Lalu kamu itu, dengan takdir dan karunia dari Allah Ta’ala, ada yang diserahkan tuhan kepada tangan kamu dan ada yang ditangan kawan mu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-sekali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga[30].

b. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual-Beli

Adapun syarat-syarat jual-beli mengikuti rukun jual-beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

[30] Prof. M Hamka , *Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 5,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 25.

a) Berakal, dengan demikian jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

b) Orang yang melakukan aqad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

a) Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal.

b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis yang mana maksudnya yaitu kedua belah pihak yang melakukan *aqad* jual-beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

3) Syarat yang diperjual-belikan

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum memiliki seseorang, tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan dilaut, emas yang masih berada didalam tanah.

d) Dapat diserahkan pada saat *akad* berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika *akad* berlangsung.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat disahkan pada waktu *aqad* (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.

c) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan *barter,* maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara*' seperti babi dan *khamar*, karena

kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

Oleh karena itu perjanjian jual-beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sah jual-beli[31].

[31] Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 154.155.156.

TABEL II
Perbedaan *IMBT* dengan
Sewa-beli

Bidang	***IMBT***	**Sewa-beli**
a.*Akad*/ perjanjian	1. Perjanjian menggunakan dengan 1 akad dan 1 *wa'ad*.(akadnya *ijārah* /sewa) dan *wa'ad*nya jual-beli atau hibah) yang akan ditandatangani setelah *ijārah* berakhir (jika pembeli menghendaki),maka perlu dilampirkan konsep perjanjian jual 2. Beli/hibah. Juga dilampirkan konsep kuasa kepada penjual untuk menjual aset jika pada akhir masa *ijārah* pembeli tidak menginginkan.	1. Motivasi angsuran adalah untuk membayar sewa sambil melunasi pembelian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Perjanjian mengguna kan dua akad sekaligus baik itu akad sewa-menyewa dan akad jual-beli.
b.Perpindahan kepemilikan	1. Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual-beli dan hibah. 2. Perpindahan kepemilikan	Perpindahan kepemilikan apabila pembeli melunasi seluruh cicilan

	dilaksanakan setelah masa *ijārah* selesai.	kepada penjual dan apabila pembeli tidak sanggup untuk membayar cicilan sampai dengan lunas maka pihak penjual akan mengambil kembali barang itu dari tangan pembeli.
c.Pembuktian kepemilikan objek	Penjual dianggap pemilik dari objek yang disewakan logikanya penjual lah pemilik barang tersebut.	Pemilik dari barang tersebut masih milik penjual selagi pembeli belum melunasi nya.

TABEL III
Persamaan *IMBT* dengan
Sewa-beli

Bidang	***IMBT***	**Sewa-beli**
a.Aset/*Objek*	Aset selama masa sewa menjadi pemilik penjual	Aset selama masa sewa masih pemilik penjual.
b.Perpindahan kepemilikan	1. Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual-beli dan hibah.	Perpindahan kepemilikan apabila pembeli melunasi seluruh

	2. Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa *ijārah* selesai.	cicilan.
c.Pembuktian kepemilikan *objek*	Penjual dianggap pemilik dari *objek* yang disewakan logikanya penjual lah pemilik dari barang tersebut.	Penjual dianggap pemilik dari barang tersebut.

c. Pengertian Dan Jenis-Jenis Barang Elektronik

Barang elektronik adalah sesuatu bentuk benda yang berwujud yang dibuat oleh manusia dan dipergunakan manusia itu sendiri untuk membantu meringankan dan menambah wawasan manusia dalam segi kehidupan dan pekerjaan nya yang salah satu nya menggunakan tenaga listrik [32]adapun contoh barang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Televisi : Selain berfungsi sebagai barang elektronik, TV berfungsi juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, kerena siaran-siaran yang sudah beraneka ragam.

[32] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka 2005), hlm.107,294.

2) Kulkas : Berfungsi sebagai lemari pendingin. Selain fungsinya sebagai lemari pendingin, kulkas juga berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan yang mudah rusak. Dengan fungsinya yang seperti ini, kulkas sebagai tempat untuk menyegarkan atau mengawetkan bahan-bahan makanan seperti, ikan, sayur, buah dan lain-lain.
3) Dispenser : Berfungsi sebagai tempat penyimpanan air minum yang higienis, dispenser juga memiliki kelebihan, yakni kita dapat secara langsung mengiginkan air yang panas ataupun air yang dingin, tanpa memerlukan waktu yang cukup lama.
4) Kipas angin : Berfungsi sebagai pendingin, sama halnya seperti kulkas. Hanya saja kipas angin digunakan untuk mendinginkan hawa panas yang ada pada tubuh manusia, apalagi di musim panas seperti sekarang ini, kipas angin sangat dibutuhkan oleh banyak orang dan masih banyak lagi jenis-jenis barang elektronik yang dijual oleh perusahaan tersebut.

BAB III

TINJAUAN TRANSAKSI SEWA-BELI BARANG ELEKTRONIK DI PT. DUTA ELEKTRONIK

A. Tinjauan Transaksi Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kehidupan nya sehari-hari dan melalui kerjasama yang baik tanpa adanya rasa kecemburuan sosial. Pelaksanaan transaksi sewa-beli barang elektronik menurut hasil wawancara dengan ibu Mawarni (staff *marketing*).[33] Bahwa dalam sewa-beli ini pihak pembeli membeli barang kepada pihak penjual dengan cara *kredit*, calon pembeli biasanya memilih barang elektronik yang terdiri dari Televisi,Mesin Cuci,Radio,Ac,Kipas Angin dan lain-lain yang ingin dibeli nya dengan cara melihat brosur penjualan yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan tersebut dan bisa juga dengan *sales* datang langsung kerumah calon pembeli. Apabila pihak pembeli sudah memilih barang yang diinginkan nya selanjutnya pihak penjual langsung meminta syarat kepada pihak pembeli yang berupa

[33] *Wawancara*, 9 Januari 2017

kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP) setelah syarat tersebut sudah dipenuhi maka pihak penjual melakukan survey kerumah sicalon pembeli. Apabila tidak ada halangan dan survey sudah selesai pihak penjual langsung mensetujui dan pihak pembeli pun langsung diberikan surat perjanjian yang dimana isi dari surat perjanjian tersebut ialah sebagai penjual yang disebut dalam surat perjanjian sebagai pihak pertama dan pemohon yang tertulis dalam formulir pengajuan sewa-beli nomor *order*/pesanan ini yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua telah sepakat untuk mengikat diri bersama-sama dalam perjanjian sewa-beli untuk selanjutnya disebut perjanjian atas barang berupa yang tercantum dalam formulir pengajuan sewa-beli ini dan selanjutnya disebut dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran[34]. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut maka pihak penjual memberikan masa *kredit* kepada pihak pembeli berupa minimal angsuran selama 2(Dua) bulan dan paling lama maksimal 15(Lima belas bulan) kata *kredit*

[34] Wawancara,Lihat *Lampiran*, 9 januari 2017

disebut juga dengan “Istilah cicilan yang dikenal dalam masyarakat tidak selamanya harus diartikan sebagai jual-beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah sewa-beli karena dalam masyarakat biasanya kalau membeli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan tiap bulan maka sebagai anggota masyarakat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah jual-beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya apakah jual-beli cicilan ataukah sewa-beli”[35]. apabila semua itu sudah dijelaskan maka faktur yang berupa isi dari pihak pembeli tadi langsung dibawa kegudang untuk dilakukan pengiriman barang. Barang yang sudah dikirimkan oleh pihak penjual ke pihak pembeli maka dengan kewajiban pihak pembeli tersebut mengecek barang yang sudah dikirimkan guna nya agar tidak adanya kesalahan dalam pengiriman barang dan apabila konsumen sudah mengecek barang tersebut maka pihak penjual memberikan kwitansi kepada pihak pembeli untuk ditanda tangani setelah selesai ditanda

[35] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138.

tangani maka kwitansi tersebut dikirim ke gudang untuk melakukan penagihan pertama kepada pihak pembeli. Apabila didalam angsuran tersebut terjadi penunggakkan maka pihak penjual memberikan denda sebesar 0,5% per hari atau kurang lebih berkisar Rp. 1000 per hari dan jika selama 3(Tiga) bulan secara berturut-turut pihak pembeli tidak melakukan pembayaran maka barang yang selama ini disewa-belikan diambil oleh pihak penjual untuk dibawa kekantor secara sepihak. Dengan tidak dibayar kan nya peng*kredit*an tersebut maka batal lah semua perjanjian ini yang dimana sebagai pihak kedua menanggung segala resiko yang diperbuat.

B. Pengaturan Perjanjian Pelaksaan Sewa-Beli Barang Elektronik Di PT. Duta Elektronik Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah**.**

Pada dasarnya pengaturan perjanjian sewa-beli ini diatur dalam pasa1338 dan pasal 1320 Hukum Perdata di mana pasal tersebut menjelaskan tentang kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dan diatur juga dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tanggal 1 Februari 1980 tentang

Perizinan Kegiatan Usaha Sewa-Beli (*Hire Purchase*), Jual-Beli dengan Angsuran (*Credit Sale*) dan Sewa (*Renting*). Adapun akibat hukum apabila pembeli tidak dapat melunasi cicilan sampai dengan selesai antara lain :

1. Sesuai yang diatur dalam perjanjian sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK di atas maka, cukup dengan lewat waktu saja tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak pertama, maka pihak kedua telah cukup bukti untuk dinyatakan dalam keadaan lalai / wanprestasi.
2. Keadaan lalai / wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlunya keputusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 KUH Perdata.
3. Dalam hal pembatalan perjanjian, seluruh pembayaran uang sewa dari pihak kedua kepada pihak pertama menjadi hak pihak pertama sepenuhnya, dan pihak kedua

tidak dapa menuntut kembali angsuran sewa yang telah dibayarkan tersebut.

Dan dalam hal kepemilikan barang tersebut hak milik seutuhnya barang elektronik ini berpindah ketika apabila pihak kedua melunasi angsuran sewa-beli kepada pihak pertama. Dan pada dasarnya sewa-beli ini sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan baik itu Hukum Perdata maupun Fiqh Muamalah, namun dalam perjanjian tersebut pihak penjual langsung memberikan surat perjanjian sewa-beli kepada pihak pembeli yang dimana terdapat penggabungan dua akad sekaligus yaitu akad jual-beli dan *akad* sewa-menyewa. Dalam surat perjanjian itu pihak pembeli tersebut hanya dapat menerima atau tidak nya surat yang telah diberikan oleh pihak penjual dan pihak pembeli tidak punya kesempatan untuk membuat surat perjanjian tersebut secara bersama-sama dengan pihak penjual. Adapun jumlah pendapatan penjualan dan jumlah konsumen yang didapat oleh pihak penjual dapat dilihat dari populasi dibawah ini.

C. Populasi Di PT. DUTA ELEKTRONIK

Populasi dalam proses transaksi ini pihak penjual mendapatkan hasil barang elektronik yang dijual nya kepada pihak pembeli sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliyar) perbulan, hasil tersebut didapat dari konsumen yang berjumlah kan kuarang lebih dari 150 orang dalam satu bulan yang melakukan transaksi sewa-beli di PT. DUTA ELEKTRONIK, baik konsumen yang datang langsung di perusahaan tersebut maupun pihak penjual yang langsung datang kerumah-rumah calon konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas tentang sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik berkaitan dengan masalah yang diperbolehkan dan dilarang dari segi Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah. Sewa-beli merupakan sesuatu pertukaran yang baik berupa harta dengan sesuatu yang lain atas dasar suka sama suka, melalui sewa-beli kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Hukum Positif dan hukum Islam mempunyai landasan hukum tersendiri yaitu Hukum Perdata untuk Hukum Positif sedangkan Hukum Islam mempunyai Al-Quran dan Hadits yang semua nya itu

berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia termasuk sewa-beli.

Allah swt telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan transaksi dengan baik, hal ini yang mana telah disebutkan dalam konsep Fiqh Muamalah yang mana dasar hukum asal dari bermuamalah itu adalah *mubah* atau boleh-boleh saja sebelum ada dalil yang menjelaskan tentang pelarangan atau pengharaman dalam bertransaksi tersebut sedangkan dalam konsep KUH Perdata sendiri membolehkan melakukan transasksi tersebut asalkan mengandung unsur suka sama suka dan tidak melanggar aturan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan atau mekanisme transaksi sewa-beli, ada hal yang menarik untuk diteliti, yaitu pihak penjual melakukan penggabungan dua akad sekaligus dalam satu transaksi kepada pihak pembeli dan juga kesepakatan tersebut dapat digolongkan menggunakan kesepakatan sepihak sebab perjanjian sewa-beli itu dibuat oleh satu pihak saja yaitu pihak penjual sedangkan pihak pembeli hanya berhak untuk menerima atau tidak nya kesepakatan tersebut.

Dalam perdagangan ini ada yang membawa hubungan baik dan ada yang membawa pertentangan, sewa-beli ini pada dasar nya dibolehkan dalam ajaran islam asalkan akad nya tersebut tidak digabungkan atau dipisahkan dalam suatu transaksi sedangkan dilihat dari Hukum Perdata sendiri dibolehkan unuk bertransasksi karena dalam pasal 1338 ini mengandung kebebasan berkontrak. Antara pihak penjual dan pihak pembeli hendak nya membuat perjanjian tersebut bersama-sama antara kedua belah pihak terutama pihak penjual jangan menggabungkan kedua akad tersebut walaupun dibolehkan dalam Hukum Perdata tetapi transaksi ini sendiri sangat bertentangan dengan aturan Hukum Islam yang mana Allah swt dan Rasulullah Saw pun sangat melarang dengan perbuatan tersebut. Untuk lebih jelas dalam memahami konsep sewa-beli yang sesuai dengan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah penulis akan memberikan sedikit penjelasan lebih dalam tentang transaksi tersebut agar memudah kan memahami persoalan sewa-beli ini.

D. Penjelas Analisanya

1. Transaksi Secara Perdata

a. Dalam pelaksanaan transaksi sewa-beli yang dilakukan oleh pihak PT. DUTA ELEKTRONIK kepada pihak pembeli yang dimana pihak penjual tersebut menggunakan pasal 1338 ayat (1) Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan juga menggunakan pasal 1320 Hukum Perdata dalam sah nya suatu perjanjian diperlukan syarat yaitu sepakat antara kedua belah pihak,cakap untuk membuat suatu perjanjian,mengenai suatu hal tertentu,suatu sebab yang halal, kedua pasal inilah yang dijadikan rujukan dalam melakukan transaksi sewa-beli tersebut dan yang dimana perjanjian selanjutnya yang telah dibuat oleh pihak penjual agar lebih lengkap dan lebih terperinci maka pihak penjual membuat perjanjian tersebut diantara lain

terdiri dari kepemilikan barang, pengiriman barang, angsuran bulanan, denda dan penagihan, pembatalan perjanjian dan lain-lain dapat dilihat dilampiran[36].

b. Dalam transaksi sewa-beli yang dilakukan oleh pihak PT. DUTA ELEKTRONIK terhadap pihak konsumen ternyata sejalan dengan Hukum Perdata karena Sewa-beli tersebut sah apabila diantara kedua belah pihak tidak ada unsur saling menipu,saling percaya,rela dan barang yang disewa belikan hendaknya legal atau sah dalam suatu negara.

2. Transaksi Secara Fiqh Muamalah

a. Pada dasarnya konsep yang digunakan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli ialah dimana pihak penjual tersebut menggunakan konsep akad dasar suka sama suka. Asalkan didalam perjanjian tersebut kedua belah pihak berada didalam

[36] Wawancara,Lihat *Lampiran*, 9 januari 2017

keadaan sudah dewasa atau sudah mengerti tentang akibat hukum yang ditimbulkan dan tidak dibawah tekanan dari pihak lain selain itu pihak pembeli juga memiliki hak untuk memilih sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diajukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli akan tetapi menurut konsep Fiqh Muamalah pengaturan perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual sekilas memang tidak ada pertentangan dan yang dimana dalam Fiqh Muamalah pihak pembeli masih ada hak *khiyar* (memilih). Apabila diteliti lebih dalam konsep yang dilakukan oleh pihak penjual ialah menggunakan dua akad dalam satu transaksi yang dimana terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan ataupun pelarangan dalam transaksi tersebut. Ulama yang membolehkan berlandaskan dari kaedah fiqh dimana asal dari muamalah itu ialah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkan nya dan sebagian ulama lagi yang

mengharamkan nya mereka berlandaskan hadits dari rasulullah tentang penggabungan dua *akad* dalam satu transaksi. Dari perbandingan ulama diatas sebenarnya tidak salah sama sekali apabila kita melakukan transaksi tersebut selagi tidak ada unsur *riba* didalamnya dan pihak pembeli tidak dirugikan. Akan tetapi didalam prakteknya transaksi tersebut mengandung unsur *riba* karena setiap pembeli telat membayar cicilan atau sudah jatuh tempo maka pihak penjual memberikan denda atau bunga sebesar 0,5% perhari hal ini lah yang tidak dibenarkan oleh Hukum Islam karena apabila *akad* tersebut terus dijalankan maka akan merugikan pihak pembeli dan yang lebih diuntungkan adalah pihak penjual sebagaimana terdapat dalil Al-Quran,Hadits,dan Pendapat Para Ulama yang berada dibawah ini:

Allah SWT berfirman:

(QS. Al-Baqarah:275)[37]

(QS. Al-A'raf:157)[38]

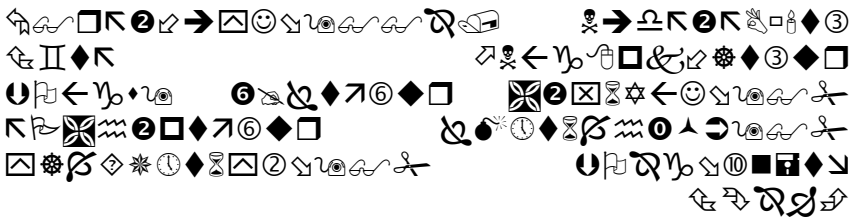

Hadits Rasulullah SAW:

Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud[39]:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة واحدة(.

رواه احمد)

Dari penjelasan hadits diatas menurut Ibn Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi *akad* dan jual-beli, untuk

[37] Al-Quran Surah *Al-Baqarah* (2) Ayat 275, (Jakarta:Lautan Lestari 2010), hlm 40.

[38] *Ibid* Surah *Al-A'raf* (7) Ayat 157, (Jakarta:Lautan Lestari 2010), hlm 139.

[39] Ismail Syandi, *Al-musyarakah Al-Mutanaqishah,* (Jakarta: Amzah,1998), hlm. 19.

menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Namun jika kedua *akad* itu terpisah (tidak tergantung,*muallaq*) hukum nya boleh dan apabila *akad* tersebut tidak dipisahkan pasti ada pihak yang dirugikan[40].

Pendapat para ulama yang mengharamkan

Mayoritas ulama hanafiah, sebagian pendapat ulama malikiyah, ulama syafi'iyah, dan hanbali berpendapat bahwa hukum sewa-beli adalah haram karena dalam transaksi tersebut terdapat penggabungngan dua akad sekaligus dan dapat menimbulkan *riba* atau menyerupai *riba* mereka berlandaskan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadits nabi tentang pelarangan penggabungan dua akad dalam satu transaksi .

Pendapat para ulama yang membolehkan

وقد اختلف العلماء في حكم الجمع بين البيع وإجارة فقال بعضهمبالجواز وهم الما لكية والشافعي في قول والقاضي من الحنابلة، وقالبعضهم بعدم الجواز وهم الحنفية والظاهرية والشافعي في ظاهرالمذهب والخرقي من الحنابلة.

Sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang hukum penggabungkan dua *akad* antara jual beli dan *ijarah*. Sebagian ulama mengatakan boleh, yaitu ulama Malikiyah dan Imam

[40] Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rab Al-'Alamin*,(Kairo:Maktabah Ibn Taiymiyyah), j, 3, hlm 153.

Syafi'iy dalam salah satu pendapatnya, juga *Qadhi* dari Ulama Hanabilah. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendangan yang membolehkan. Inilah pendapat yang paling nyata (*realistis*), karena barang (obyek) yang dibeli dan jasa yang dilakukan, keduanya membutuhkan *iwadh*', bisa berlaku masing-masing dan bisa pula digabung sekaligus dan perbedaan sewa beli tidak merusak sahnya akad oleh karena itu perbedaan suatu hukum (ketentuan) dua *akad* tidak mencegah sah nya *akad* apabila dalam transaksi ini tidak terdapat riba karena dasar hukum muamalah itu adalah boleh.

Al-Ijārah al-Muntahiya bit Al-Tamlīk adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa[41]. Fatwa dewan syariah nasional tentang al-ijārah al-muntahiyah bi al-t amlīk sebagaimana tertuang dalam fatwanya Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa

[41] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 117.

dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa[42]. Jadi fatwa ini membolehkan untuk melakukan transaksi tersebut apabila bentuk nya berbasis syariah dan tidak mengandung unsur *riba*.

Dari penjelasan diatas antara transaksi ditinjau Hukum Perdata dan menurut fiqh muamalah terdapat persamaan dan perbedaan yaitu:

E. Persamaan

1. Persamaan dalam transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK tersebut bentuk dan jumlah angsuran nya mengandung unsur atas dasar suka sama suka dan dalam kedua hal tersebut dibenarkan baik dalam Hukum Perdata maupun Fiqh Muamalah.

F. Perbedaan

1. Perbedaan nya dalam bentuk sistem denda dan kelebihan pembayaran apabila pembeli terlambat atau jatuh tempo dalam penunggakkan cicilan tersebut. Yang dimana kalau dalam Hukum

[42]Majelis Ulama' Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Jakarta: DSN MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2006), hlm 160.

Perdata itu dibolehkan dalam pasal 1338 dan dalam pasal 1320 sedangkan didalam Fiqh Muamalah itu sangat dilarang karena didalam transaksi tersebut jelas menggandung *riba* dan lebih banyak pihak pembeli yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pelaksanaan sewa-beli di PT. Duta Elektronik telah diketahui sebagian sesuai dengan syariat islam yaitu sewa-beli beli atas dasar suka sama suka dan jangka waktu pembayaran ditentukan paling lama 15 bulan. Kemudian yang selebihnya lagi belum sesuai dengan syariat islam karena sewa-beli ini menggandung *riba*

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI JLN. JEND SUDIRMAN NO 10 KM 5 DEPAN KOREM GAPO PALEMBANG

A. PT. Duta Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pendiri dari perusahaan tersebut ialah yang pertama bapak Naslin Imron yang kedua bapak Azhari yang ketiga bapak Tedi Arman dan yang keempat yaitu bapak Aprizal[43]. sedikit mengetahui lebih dalam sebenarnya perusahaan tersebut tidak mempunyai pemilik tetap akan tetapi perusahaan tersebut menggunakan sistem bagi hasil atau yang sering disebut dalam dunia bisnis ialah dengan kerjasama memalui pembagian saham.

Pada awalnya PT. Duta Elektronik ini berdiri sejak pada tanggal 24 febuari 2009 yang pertama kali perusahaan tersebut beralamat kan di Jl. Alang-alang Lebar. setelah itu pada tanggal 15 januari 2012 perusahaan tersebut berpindah ke alamat Jln. Jend Sudirman No 10 Km 5 Depan Korem Gapo Palembang[44].

[43] Mawarni, *Marketing PT*, Pada tanggal 7 Januari 2017.
[44] Mawarni, *Marketing PT*, Pada tanggal 7 Januari 2017.

Demi meningkatkan kepuasan terhadap konsumen dan meningkatkan kualitas perusahaan tersebut maka PT.Duta Elektronik mempunyai visi dan misi yang mana visi tersebut menjadikan perusahaan ini yang terbesar di sumatera selatan dan misi nya ialah menjadikan karyawan nya lebih profesional dalam bekerja dan menjadikan karyawannya tersebut menjadi lebih disiplin, ulet, tangguh, dan antusias.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Pada dasar nya perusahaan ini menerapkan sistem organisasi garis yang dimana maksud dari organisasi garis tersebut ialah dimana tujuan nya tersebut menjamin adanya kedisiplinan kSerja yang baik, sebab pimpinan perusahaan tersebut dapat mengetahui secara langsung dan lebih mudah juga untuk mengawasi para kayawan nya.

Apabila terdapat kesalahan langsung bisa diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan rasa kebingungan[45]. Adapun susunan kepala bagian yang terkait dalam perusahaan tersebut antara lain yaitu:

1. Direktur Operasional Unit
2. Head Marketing
3. Head Accounting
4. Head Kredit Ar
5. Head Hrd

[45] Dokumentasi *PT. Duta Elektronik*, pada tahun 2012. Olah Data. 2017.

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI PT. DUTA ELEKTRONIK[46]

NO	JABATAN
1.	Direktur operasional
2.	Head Marketing
3.	Head Accounting
4.	Head kredit AR
5.	Head Hrd
6.	Kepala Gudang
7.	Kasir
8.	Koord Analist
9.	Adm Hrd
10.	Adm Marketing
11.	Adm Gl
12.	Koord Colecctor
13.	Adm Gudang
14.	Adm Stock
15.	Analist
16.	Staff Gudang
17.	Colecctor
18.	Driver Gudang
19.	Adm Ar
20.	Marketing

Jadi dari susunan organisasi di atas total keseluruhan karyawan yang bekerja di PT.Duta elektronik dari tingkat teratas sampai ke tingkat yang paling terendah itu berjumlahkan 170 orang yang dimana 50 orang itu terdiri dari bagian staff kantor

[46] Dokumentasi *PT. Duta Elektronik*, Pada Tahun 2012. Olah Data. 2017.

sedangkan 120 orang nya bertempat kan dibagian *marketing* atau di bidang pemasaran[47].

Untuk mengetahui daftar harga barang-barang elektronik dari penjual ke konsumen yang berada di perusahaan tersebut dapat dilihat dari tabel yang berada di bawah ini:

GAMBAR 2

TABEL IV
DAFTAR JENIS BARANG DAN HARGA KREDIT KE KONSUMEN

NO	Jenis barang	Harga awal(produsen)	Harga jual ke (konsumen)
1.	Lemari Es	Rp. 299.000/15 bulan	Rp. 4.485.000
2.	Televisi Led 32 In Sharp	Rp. 349.000/15 bulan	Rp. 5.235.000
3.	Showcas media	Rp. 439.000/15 bulan	Rp. 6.585.000
4.	Mesin Cuci Sanken	Rp. 215.000/15 bulan	Rp. 3.225.000
5.	Ac Sharp	Rp. 699.000/15 bulan	Rp. 10.485.000
6.	Dvd Lg	Rp. 139.000/6 bulan	Rp. 834.000
7.	Kipas Angin Arisa	Rp. 165.000/15 bulan	Rp. 2.475.000
8.	Dan lain-lain		

[47] Mawarni, *Marketing PT*, Pada tanggal 7 Januari 2017.

GAMBAR 3

FOTO PERUSAHAAN PT.DUTA ELEKTRONIK DAN BARANG ELEKTRONIK YANG DIPERJUAL-BELIKAN

PT.Duta Elektronik melakukan transaksi sewa-beli ini dengan cara menggunakan sistem kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu pihak penjual dan pembeli. Tata cara pelaksanaan nya yaitu berupa sistem anggsuran yang dimana konsumen harus membayar anggsuran tersebut sampai dengan lunas sesuai kesepakatan yang dilakukan di awal akad dan transaksi sewa-beli ini pun berlandaskan suka sama antara pihak penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik di perusahaan tersebut menggunakan sistem cicilan atau tidak tunai (*kredit*).
2. Sistem transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik ditinjau konsep Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah sistem yang dilakukan perusahaan tersebut dibolehkan dalam sistem perundang-undangan karena didalam peraturan tersebut mengandung asas kebebasan dalam berkontrak sedangkan sistem dalam Hukum Islam berbeda dengan Hukum Positif menururt sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian ulama lagi ada yang tidak membolehkan untuk melanjutkan transaksi ini. Adapun syarat-syarat apabila transaksi ini menjadi halal ialah apabila didalamnya tidak ada unsur *riba* sama sekali

dan terdapat *maslahat* atau manfaat orang banyak didalamnya dan transaksi ini diharamkan apabila didalamnya mengandung unsur *riba* dan lebih banyak pihak pembeli yang dirugikan.

3. Persamaan transaksi sewa-beli barang elektronik di PT. DUTA ELEKTRONIK tersebut bentuk dan jumlah angsuran mengandung unsur atas dasar suka sama suka. Sedangkan perbedaan ialah dalam bentuk kelebihan pembayaran yaitu berupa bunga atau denda nya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Agar transaksi sewa-beli barang elektronik yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Duta Elektronik dengan pembeli berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan maka surat perjanjian kontrak sewa-beli tersebut dibuat secara bersama-sama antara kedua belah pihak dan apabila pembeli tidak mampu membayar

cicilan nya sampai dengan lunas. barang tersebut boleh diambil oleh pihak perusahaan tetapi uang pembeli dikembalikan setengah dari uang yang selama ini yang dibayarkan nya kepada pihak perusahaan.

2. Seharusnya sewa-beli barang elektronik di PT. Duta Elektronik agar dapat dibolehkan menurut aturan Hukum Islam maka sistem denda atau bunga hendaknya dihapuskan karena itu dapat menimbulkan *riba* dan juga merugikan satu pihak yaitu pihak pembeli.
3. Sebaiknya *kredit* barang elektronik sewa-beli di PT.DUTA ELEKRTRONIK menggunakan sistem berbasis syari'ah. Karena sistem yang berbasis syari'ah sangat membantu dalam kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam dan lebih terjamin tanpa adanya *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Quran Nur Karim

Al-Hadits

A Doi, Rahman. 1996. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Abdul Rahman ghazaly,Ghufron Ihsan,Sapiudin siddiq. *Fiqh Muamalah*, Jakarta. Kencana, 2010.

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 5*,Jakarta. Pustaka Panjimas, 1984.

Asy-syaikh shaleh bin fauzan al fauzan, *perbedaan Jual-Beli Dan Riba*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar, 1997.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jilid 22*,Semarang. Toha Putra,1992.

Gibtiyah, *fiqh kontemporer,* Palembang. Karya Sukses Mandiri, 2015.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta. Balai Pustaka 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rab Al-'Alamin*,Kairo,Maktabah Ibn Taiymiyyah, j, 3.

Ismail Syandi, *Al-musyarakah Al-Mutanaqishah*.Jakarta. Amzah, 1998.

Kartini Muljadi Dan Gunawan widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*.Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta.Lentera Hati, 2010.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani, 2001.

Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta. DSN MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2006.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa, 2001.

----------, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 2001.

----------, *Aneka Perjanjian*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Rosalina, Siti. 2005. *Jual-Beli Murabaha Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palembang*. Palembang : UIN Raden Fatah Palembang.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*.Jakarta,Grasindo, 2005.

Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*.Jakarta,Zikrul Hakim, 2007.

Salim Dan Erlies Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika,2014.

Sandy,Riki. 2015 *Transaksi Jual-Beli Sparee Part Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Palembang : UIN Raden Fatah Palembang.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2012.

Shidiq, *Fiqh Muamalah*.Jakarta.Kencana Prenada Media Group,2010.

Yulia, 2008. *Jual-Beli Karet Dengan Pertokehan Di Desa Poldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Dari Mazhab Syafi'i*. Palembang : UIN Raden Fatah Palembang.

B. KITAB UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. WEBSITE

Spot.co.id/2016/08/Makalah-Sewa-Beli-*Ijarah-Muntahiyah Bittamlik*. Html,Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2016 Jam 10:35

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri
   - Nama : Rendi Rezki
   - Tempat/tanggal lahir : Palembang, 5 Febuari 1992
   - NIM : 13150055
   - Agama : Islam
   - Kebangsaan : Indonesia
2. Riwayat Hidup
   - SD/MI : SDN 444 palembang 2004
   - SMP/MTs : SMPN 05 Palembang 2007
   - SMA/MA : SMA Tri Dharma Palembang 2010
   - Alamat rumah : Jln. Perum Pns Pemkot Palembang Blok. R No. 05
   - No. Hp : 085832740615
3. Nama Orang Tua
   - Ayah : Darwin Hasanudin
   - Ibu : Rita Anggraini
   - Status Dalam Keluarga : Anak Ketiga Dari Empat Bersaudara
4. Pekerjaan Orang Tua
   - Ayah : Buruh
   - Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, 2017

Rendi Rezki

LEMBAR KONSULTASI

Nama	:Rendi Rezki
Nim	:13150055
Fakultas	:Syariah dan Hukum
Jurusan	:Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul Skripsi	:**Pelaksanaan Sewa Beli Barang Elektronik Di PT.Duta Elektronik Palembang Menurut KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah**
Pembimbing I	:Dr.K.A Bukhori,M.Hum

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	26 september 2016	Penyerahan SK	
2.	3 oktober 2016	Penyerahan BAB I	
3.	24 Oktober 2016	Acc BAB I	
4.	21 Desember 2016	Penyerahan BAB II	
5.	15 Febuari 2017	Acc BAB II	
6	19 Juni 2017	Penyerahan BAB III BAB IV BAB V	
7.	20 Juni 2017	Acc kesluruhan	

LEMBAR KONSULTASI

Nama	:Rendi Rezki
Nim	:13150055
Fakultas	:Syariah dan Hukum
Jurusan	:Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul Skripsi	:**Pelaksanaan Sewa Beli Barang Elektronik Di PT.Duta Elektronik Palembang Menurut KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah**
Pembimbing II	:Armasito,S.Ag,M.H

No	Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	14 November 2016	Penyerahan PROPOSAL BAB I	
2.	9 Januari 2017	perbaikan PROPOSAL BAB I	
3.	6 FEBRUARI 2017	Penyerahan BAB II BAB III BAB IV	
4.	4. MEI 2017	Penyerahan BAB V Revisi latar Belakang 4/ Abstrak	
5.	5 juni 2017	Acc Keseluruhan	

Bagan Pelaksanaan Sewa-Beli di PT. DUTA ELEKTRONIK Palembang

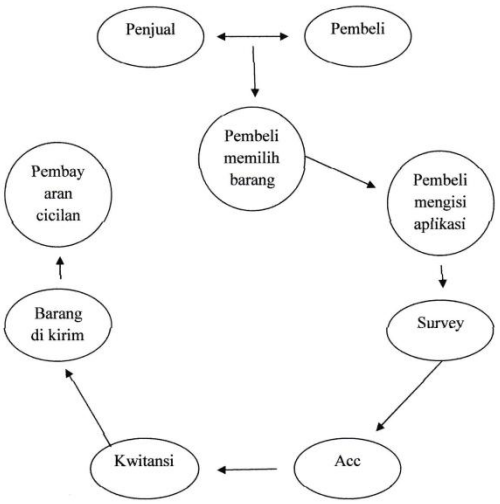

DUTA ELEKTRONIK
CASH & CREDIT
Kami Pasarkan Cash & Kredit Yang Dan Terpercaya di Kota Anda

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Teddy Arman SE

Jabatan : Head HRD

Menerangkan bahwa :

Nama : Rendi Rezki

Nim : 13150055

Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa saudara yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian Di PT Duta Jaya Bakti Bersama dari tanggal 01 Desember 2016 s/d 03 Juni 2017.

Demikianlah Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya,dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palembang, 03 Juni 2017

Hormat Kami

Teddy Arman SE

Head HRD

DUTA ELEKTRONIK
Cash & Credit
Kami Perusahaan Cash & Kredit Yang Terbaik Dan Terpercaya di Kota Anda
SALES : Mawarni
GROUP : Lion R.
SUPERVISOR : Rtu.
Tanya Rumah
Linda. KHolis
TERDEPAN
TERBAIK
TERLENGKAP
TERCEPAT
TERJANGKAU
Kuburan
Dusun Sumbawo
SPBU.
Simpang Cimau
Warung Tegal
Perumahan Sumbawo Indah.
Ruko.
Warung Tempat usaha
Lokasi
Mutu Hidup Lebih Bermakna

FORMULIR PENGAJUAN SEWA BELI DUTA ELEKTRONIK

☐ SEWA BELI ☐ ISILAH DENGAN LENGKAP DAN SERTAKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERLUKAN ☐ TUNAI

DATA PRIBADI

ORDER No. :

Nama Lengkap (sesuai KTP) : Linda

Nama Panggilan : Nama Ibu Kandung

Identitas Diri : ☐ KTP No. L607034701740002

☐ Surat Keterangan Domisili No.

Tempat & Tanggal Lahir : PETALing (tgl/bln/tahun) 07 / 01 / 74 Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Janda / Duda ☐ Nikah *(lanjutkan ke data suami / istri)

Jumlah Tangggungan : 3 orang Nama saudara tidak serumah (yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat)

☐ Pria ☐ Wanita Hubungan Keluarga

Alamat saudara tsb :

No. Telp / HP : 082375590794

Kartu Kredit : ☐ Ya Jenis Kartu : ☐ Tidak

NPWP :

TEMPAT TINGGAL ANDA

Diisi Pemohon

Alamat Lengkap : Jln Pelembang Betung Komp Rs Sumbawa Indah Rt 05 Rw 01

Kelurahan / Banjar / Desa : LaLang Sumbawa Kecamatan : Sumbawa Kota :

Nomor Telepon / HP : E-mail :

Status Rumah : ☐ Milik sendiri ☐ Rumah Dinas ☐ Milik keluarga ☐ Sewa ☐ KPR sebutkan :

Lama Menetap : tahun, Alamat sebelumnya (jika lama menetap kurang dari 3 bulan)

No. Rekening Listrik :

Komp

DATA PEKERJAAN

Diisi Pemohon

Pekerjaan : ☐ Pegawai Negri ☐ Pegawai Swasta ☐ Pensiunan ☐ Ibu rumah tangga ☐ POLRI ☐ TNI ☐ Notaris ☐ Wiraswasta ☐ Pengacara ☐ Akuntan ☐ Seniman ☐ Jaksa ☐ Hakim ☐ Dokter ☐ Juru Tagih ☐ Guru / Dosen ☐ Wartawan ☐ Salesman ☐ Lainnya Sebutkan

Jabatan :

Nama Perusahaan : Jenis Usaha

Alamat Perusahaan : Jualan Gedung Lantai :

Nomor Telepon : Pesawat Kode Pos

Masa Kerja Anda : tahun, Nama Perusahaan sebelumnya (jika masa kerja sebelumnya kurang dari 3 bulan)

Nomor Telepon :

PENGHASILAN ANDA PER BULAN

Diisi Pemohon

Penghasilan Tetap : Rp. Nama Anak :

Penghasilan Tambahan : Rp. Nama Sekolah :

Sumber Penghasilan Tambahan : Alamat Sekolah :

DATA PENDAMPING / PENJAMIN

Diisi Pemohon

Nama Lengkap (sesuai KTP) : KHOLIS

Pekerjaan : ☐ Pegawai Negri ☐ Pegawai Swasta ☐ Pensiunan ☐ Ibu rumah tangga ☐ POLRI ☐ TNI ☐ Notaris ☐ Wiraswasta ☐ Pengacara ☐ Akuntan ☐ Seniman ☐ Jaksa ☐ Hakim ☐ Dokter ☐ Juru Tagih ☐ Guru / Dosen ☐ Wartawan ☐ Salesman ☐ Lainnya Sebutkan

Jabatan :

Nama Perusahaan : Jenis Usaha

Alamat Perusahaan : Gedung Lantai :

Nomor Telepon : Pesawat Kode Pos

Masa Kerja Anda : tahun, penghasilan per bulan Rp.

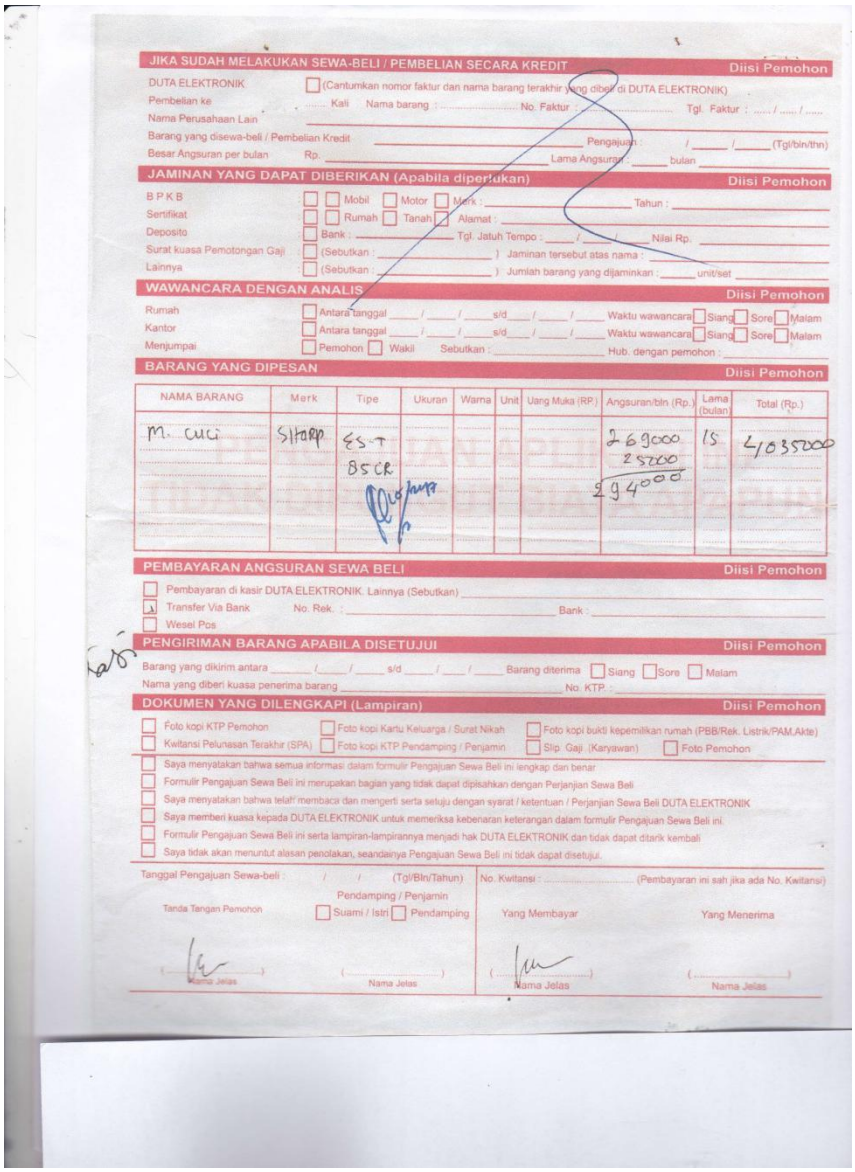

JIKA SUDAH MELAKUKAN SEWA-BELI / PEMBELIAN SECARA KREDIT — Diisi Pemohon

DUTA ELEKTRONIK ☐ (Cantumkan nomor faktur dan nama barang terakhir yang dibeli di DUTA ELEKTRONIK)
Pembelian ke ..... Kali Nama barang : ..... No. Faktur : ..... Tgl. Faktur : ...../...../.....
Nama Perusahaan Lain _____
Barang yang disewa-beli / Pembelian Kredit _____ Pengajuan : ____/____/____ (Tgl/bln/thn)
Besar Angsuran per bulan Rp. _____ Lama Angsuran : _____ bulan

JAMINAN YANG DAPAT DIBERIKAN (Apabila diperlukan) — Diisi Pemohon

BPKB : ☐ Mobil ☐ Motor ☐ Merk : _____ Tahun : _____
Sertifikat : ☐ Rumah ☐ Tanah ☐ Alamat : _____
Deposito : ☐ Bank : _____ Tgl. Jatuh Tempo : ____/____/____ Nilai Rp. _____
Surat kuasa Pemotongan Gaji : ☐ (Sebutkan : _____) Jaminan tersebut atas nama : _____
Lainnya : ☐ (Sebutkan : _____) Jumlah barang yang dijaminkan : _____ unit/set _____

WAWANCARA DENGAN ANALIS — Diisi Pemohon

Rumah ☐ Antara tanggal ____/____/____ s/d ____/____/____ Waktu wawancara ☐ Siang ☐ Sore ☐ Malam
Kantor ☐ Antara tanggal ____/____/____ s/d ____/____/____ Waktu wawancara ☐ Siang ☐ Sore ☐ Malam
Menjumpai ☐ Pemohon ☐ Wakil Sebutkan : _____ Hub. dengan pemohon : _____

BARANG YANG DIPESAN — Diisi Pemohon

NAMA BARANG	Merk	Tipe	Ukuran	Warna	Unit	Uang Muka (RP.)	Angsuran/bln (Rp.)	Lama (bulan)	Total (Rp.)
M. CUCI	SHARP	ES-T 85CR					269000 25200 294000	15	4035000

PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA BELI — Diisi Pemohon

☐ Pembayaran di kasir DUTA ELEKTRONIK. Lainnya (Sebutkan) _____
☐ Transfer Via Bank No. Rek. : _____ Bank : _____
☐ Wesel Pos

PENGIRIMAN BARANG APABILA DISETUJUI — Diisi Pemohon

Barang yang dikirim antara ____/____/____ s/d ____/____/____ Barang diterima ☐ Siang ☐ Sore ☐ Malam
Nama yang diberi kuasa penerima barang _____ No. KTP. : _____

DOKUMEN YANG DILENGKAPI (Lampiran) — Diisi Pemohon

☐ Foto kopi KTP Pemohon ☐ Foto kopi Kartu Keluarga / Surat Nikah ☐ Foto kopi bukti kepemilikan rumah (PBB/Rek. Listrik/PAM,Akte)
☐ Kwitansi Pelunasan Terakhir (SPA) ☐ Foto kopi KTP Pendamping / Penjamin ☐ Slip Gaji (Karyawan) ☐ Foto Pemohon

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir Pengajuan Sewa Beli ini lengkap dan benar
☐ Formulir Pengajuan Sewa Beli ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Sewa Beli
☐ Saya menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti serta setuju dengan syarat / ketentuan / Perjanjian Sewa Beli DUTA ELEKTRONIK
☐ Saya memberi kuasa kepada DUTA ELEKTRONIK untuk memeriksa kebenaran keterangan dalam formulir Pengajuan Sewa Beli ini.
☐ Formulir Pengajuan Sewa Beli ini serta lampiran-lampirannya menjadi hak DUTA ELEKTRONIK dan tidak dapat ditarik kembali
☐ Saya tidak akan menuntut alasan penolakan, seandainya Pengajuan Sewa Beli ini tidak dapat disetujui.

Tanggal Pengajuan Sewa-beli : / / (Tgl/Bln/Tahun)

Tanda Tangan Pemohon

( ) Nama Jelas

Pendamping / Penjamin
☐ Suami / Istri ☐ Pendamping

( ) Nama Jelas

No. Kwitansi : ..... (Pembayaran ini sah jika ada No. Kwitansi)

Yang Membayar

( ) Nama Jelas

Yang Menerima

( ) Nama Jelas

PERJANJIAN SEWA BELI

1. **PIHAK-PIHAK YANG MENGIKAT PERJANJIAN**
DUTA ELEKTRONIK adalah merk dagang yang untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dan pemohon yang tertulis dalam Formulir Pengajuan Sewa Beli nomor Order ini yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" telah sepakat untuk mengikat diri bersama-sama dalam perjanjian "Sewa Beli" (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") atas barang berupa yang tercantum dalam Formulir Pengajuan Sewa Beli ini dan selanjutnya disebut Barang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

2. KEPEMILIKAN ATAS BARANG

2.1. Hak milik atas Barang akan beralih kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melunasi angsuran Sewa Beli kepada PIHAK PERTAMA.

2.2. Bahwa sehubungan dengan belum dibayarnya secara lunas seluruh angsuran Sewa yang terhutang oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA masih memegang hak milik atas barang tersebut dan untuk sementara menyewakan barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sampai pada suatu waktu tertentu barang tersebut akan menjadi milik PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

2.3. PIHAK KEDUA dengan melepaskan ketentuan-ketentuan pada pasal 1550 (2e); 1552 ; 1553 ; 1564 dan pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bertanggung jawab penuh :
- Atas pemeliharaan dan keutuhan kondisi barang yang belum dibayar lunas.
- Atas segala hal yang mengakibatkan rusaknya dan atau hilangnya barang Sewa Beli.
- Jika terjadi kerusakan dan / atau hilangnya barang, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk membayar seluruh sisa harga sewa beli kepada PIHAK PERTAMA.

2.4. PIHAK KEDUA dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindahkan alamat dan/atau perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan Barang, hal mana dapat dikenakan pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tentang penggelapan.

2.5. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat memeriksa dan/atau menginventarisir keberadaan Barang yang berada ditangan PIHAK KEDUA selama jangka waktu pembayaran angsuran sewa.

3. PENGIRIMAN BARANG

PIHAK KEDUA dianggap telah memeriksa dan menerima barang dalam keadaan baik pada saat menerima pengiriman Barang tersebut dan PIHAK KEDUA baik sekarang dan nantinya akan selalu mengesahkan dan menegaskan pernyataan tersebut diatas.

4. ANGSURAN BULANAN

4.1. Angsuran Sewa pertama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini harus dilakukan pada saat PIHAK KEDUA menerima pengiriman Barang. Setelah angsuran sewa pertama dibayar, PIHAK KEDUA harus membayar sisa angsuran sewa yang terhutang sesuai dengan yang disepakati dan ditentukan dalam Perjanjian ini. Sisa pembayaran angsuran sewa bulanan harus dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada informasi tagihan sewa bulanan PIHAK KEDUA.

4.2. Dalam hal PIHAK KEDUA harus membayar uang muka sewa, maka sejumlah uang muka sewa tersebut harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA menerima barang. Pada bulan-bulan berikutnya PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran sewa pertama dan seterusnya

4.3. Pembayaran angsuran sewa selanjutnya dilakukan melalui:
- Kasir di showroom PIHAK PERTAMA.
- Transfer melalui Bank.

4.4. Jika tanggal pembayaran angsuran sewa jatuh pada hari dimana kantor PIHAK PERTAMA libur, maka pembayaran angsuran sewa dibayarkan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Atas setiap pembayaran angsuran sewa, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan tanda terima (yang selanjutnya disebut sebagai "KWITANSI") dan PIHAK KEDUA wajib menyimpan semua kwitansi sampai dengan kwitansi pelunasan.

5. DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

5.1. Bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sewa melebihi tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 0.5 (setengah persen) perhari dari nilai angsuran sewa yang tertunggak ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali PIHAK PERTAMA melakukan penagihan uang sewa.

5.2. Jika terjadi penolakan atas pembayaran dengan giro bilyet atau cheque, maka PIHAK KEDUA dianggap belum melakukan pembayaran angsuran sewa, ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

5.3. Pembayaran denda dan biaya penagihan maupun biaya administrasi yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA harus dibayarkan ditempat dan waktu sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

6. PEMBATALAN PERJANJIAN

6.1. Dengan tidak dibayarkannya angsuran sewa, sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini maka, cukup dengan lewatnya waktu saja tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA telah cukup bukti untuk dinyatakan dalam keadaan lalai / wanprestasi.

6.2. Keadaan lalai / wanprestasi tersebut mengakibatkan Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putus Pengadilan Negeri terlebih dahulu, yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 KUH Perdata.

6.3. Dalam hal pembatalan Perjanjian, seluruh pembayaran uang sewa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kembali angsuran sewa yang telah dibayarkan tersebut.

6.4. Dengan ini PIHAK KEDUA menguasakan dan memberikan Kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA untuk memasuki bangunan dan atau tempat tinggal dimana barang berada untuk mengambil barang tersebut atau barang lain yang setara nilainya yaitu apabila barang tersebut sudah tidak ada tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. Untuk keperluan tersebut PIHAK PERTAMA diberikan hak dan kuasa guna memasuki bangunan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dengan cara apapun dalam keadaan demikian adalah merupakan hal yang mutlak dan disetujui oleh PIHAK KEDUA dan sekarang serta nanti pada waktunya akan selalu menyetujui dan tidak dianggap pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.

7. LAIN - LAIN

7.1. Dalam hal tersebut lebih dari satu orang atau badan sebagai Penanda tangan Perjanjian ini, setiap Penanda tangan tersebut bertanggung jawab pada PIHAK PERTAMA secara pribadi maupun bersama-sama dalam pelaksanaan seluruh ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat dalam perjanjian ini.

7.2. Setiap aplikasi yang dibuat oleh ataupun atas nama PIHAK KEDUA oleh para pihak akan diperlakukan sebagai bagian dari Perjanjian ini dan dianggap untuk dicantumkan secara penuh dalam Perjanjian ini.

7.3. PIHAK KEDUA menguasakan kepada PIHAK PERTAMA untuk memeriksa kelayakan Sewa Beli PIHAK KEDUA sehubungan sewa beli Barang dan untuk memberikan informasi dan rekening PIHAK KEDUA kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menerima informasi tersebut.

7.4. Keterlambatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pencabutan sebagian hak-hak tersebut. Setiap pelaksanaan sebagaian hak-hak dalam perjanjian ini tidak akan mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan setiap hak hak lain yang dapat dimiliki berdasarkan Perjanjian ini.

7.5. Bilamana suatu ketentuan dari perjanjian ini ataupun suatu bagian dari padanya berdasarkan alasan hukum, diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan dapat diterapkan.

7.6. Dengan ditandatanganinya Formulir pengajuan Sewa Beli ini oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dianggap telah setuju terhadap nama, Merk, Type, warna, Jumlah (unit/set) Barang, uang muka sewa, angsuran sewa perbulan, lama angsuran sewa, jumlah nilai pembelian sewa beli dan biaya administrasi sewa beli yang tertulis dalam form merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

7.7. Segala akibat yang timbul dari ditanda tanganinya Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan pada kantor Pengadilan Negeri setempat dimana perjanjian ini ditanda tangani.

7.8. Dengan ditanda tanganinya Formulir Pengajuan Sewa Beli oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA telah mengerti dan memahami serta setuju Perjanjian Sewa Beli ini.

Saya selaku KONSUMEN DUTA ELEKTRONIK mengerti dan memahami benar-benar Perjanjian Sewa Beli yang tertera di Formulir ini.

Menyatakan,

KONSUMEN

Penanda tanganan ini saya lakukan dalam keadaan sadar dan sehat serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

N.B.: Kolom tanda tangan WAJIB ditanda tangan dan tulis nama jelas.

Draft Wawancara

Narasumber: Ibu Mawarni

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sewa-beli di PT. DUTA ELEKTRONIK ?
2. Apa saja objek yang diperjual-belikan di PT. DUTA ELEKTRONIK ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak PT. DUTA ELEKTRONIK terhadap pembeli ?
4. Bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan oleh PT. DUTA ELEKTRONIK ?
5. Berapa omzet dan jumlah pembeli dalam satu bulan yang didapat oleh PT. DUTA ELEKTRONIK ?
6. Apa saja syarat calon pembeli yang ingin mengkredit barang di PT. DUTA ELEKTRONIK tersebut ?
7. Adakah perjanjian yang mengikat pihak konsumen dengan PT. DUTA ELEKTRONIK dalam mengkredit barang ?
8. Berapa lama masa kredit yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke pihak PT. DUTA ELEKTRONIK ?
9. Akibat hukum apa yang diberikan apabila pihak pembeli melakukan penunggakkan ?

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial di mana kualitas kemanusiaannya ditentukan oleh peranannya dalam bentuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya di tengah masyarakat.[48] Manusia adalah makhluk yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, mengelola dan melestarikannya. Al-Qur'an memberi isyarat tentang perilaku manusia terhadap alam yaitu ketika Allah berdialog kepada malaikat, pada saat Adam diciptakan.[49] Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan

---

[48] Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: CV ALFABETA, 1995), 265.

[49] Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Ilam,* 269.

> *seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*[50] (Qs.Al-Baqarah (2) : 30).

Sebagai *khalifah* di muka bumi, peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama di negara-negara berkembang harus benar-benar aktif dan positif. Karena pemerintah harus mempunyai sasaran utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyat.[51]

Pembangunan perumahan rakyat merupakan usaha pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan rumah tinggal setelah kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi. Tentunya kebutuhan terhadap perumahan tersebut akan cenderung bertambah, mengikuti dinamika gerak pertumbuhan penduduk dan mobilitasnya. Program pembangunan perumahan di samping peranannya pada tingkat pertumbuhan ekonomi,

---

[50] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: Dilengkapi tajwid warna*, (Jakarta, Sahifa, 2014), 6.

[51] Bahrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 74.

memiliki pula peranan lain dalam menciptakan tambahan lapangan kerja, merangsang tabungan, mendorong industri dan mendukung perkembangan ekonomi.[52]

Pembangunan perumahan serta perluasan daerah permukiman dan industri masih perlu diarahkan dengan pola tata ruang yang serasi dengan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup, sehingga tidak mengurangi efesiensi pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan ruang. Sehubungan dengan itu, perlu adanya pengembangan sistem manajemen tanah perkotaan antara lain untuk mengendalikan pengalihan hak atau tanah serta penataan kembali pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah di wilayah untuk perkembangan kota. Kebijakan ini sangat diperlukan demi pencegahan perkembangan permukiman dan perkampungan yang tidak teratur dan tidak didukung oleh jaringan prasarana lingkungan.[53]

---

[52] Moh. Arsyad Anwar, Dkk, *Ekonomi Indonesia: Masalah dan prospek* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1989), 452.

[53] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 52.

Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal tidak saja bergantung pada sasarannya atau lingkungan yang tersedia, tetapi juga bergantung dari kondisi tenaga kerjanya sendiri. Interaksi antara tenaga kerja dengan lingkungan ini perlu diarahkan pada peningkatan secara terus-menerus atas pemanfaatan tenaga manusia dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan peningkatan sumbangan bagi pembangunan nasional. Pembangunan mengandung perubahan besar yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan perubahan sistem nilai.[54]

Manusia produktif secara definitif adalah kelompok *enterpreneur* yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi, dan memiliki dinamika kreativitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja,

[54] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), 63.

melainkan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.[55] Ajaran Islam atau lebih khusus *syari'at* Islam, mempunyai titik singgung yang sangat kompleks dengan masalah-masalah sosial. Karena, *syari'at* Islam itu sendiri justru mengatur hubungan antara manusia (individual maupun kelompok) dengan Allah SWT, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya.[56]

Makhluk hidup secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai perubahan dalam sistem kehidupan, kecuali manusia. Makhluk hidup yang lain itu menjadi penyebab timbulnya perubahan secara alami, yang bercirikan keseimbangan dan keselarasan. Sedangkan manusia mempunyai potensi dan kemampuan untuk merubahnya secara berbeda, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai serta perkembangan kebudayaan. Seringkali perubahan itu sangat kolosal, drastis bahkan dramatis. Bahkan perubahan itu secara sadar

---

[55] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1994), 151.

[56] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* , 52.

ditimbulkannya, walau dia tahu hal itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain serta makhluk hidup lain, atau kerusakan pada lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, tidak sekedar hubungan timbal balik dan sebab akibat yang kita persoalkan, tetapi juga manfaat dan resiko dari perbuatan kegiatan yang kita lakukan kecuali menimbulkan manfaat dan resiko bagi diri sendiri juga menimbulkan manfaat dan resiko bagi orang lain dan makhluk hidup lainnya.[57]

Kegiatan yang banyak dilakukan oleh manusia di muka yaitu bisnis sebagaimana ajuran dari Rasulullah Saw. bisnis adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam memproduksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan manusia. Barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia sangat banyak jumlahnya, demikian pula lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan tersebut, baik lembaga yang mencari laba seperti perusahaan, industri,

[57]Moh. Soerjani, Dkk, *Lingkungan: Sumberdaya alam dan kependudukan dalam pembangunan*, (Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press)), 1987), 12.

maupun lembaga yang tidak mengejar laba, seperti lembaga pemerintah dan lembaga amal.[58]

Pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri dititikberatkan pada pemantapan pertumbuhan sektor industri sesuai dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang terdapat di daerah atau wilayah setempat. Dalam usaha itu akan tetapi diperhatikan masalah kelayakan ekonomi dan masalah tata ruang.[59]

Pembangunan industri kecil yang meliputi industri kerajinan, industri rumah tangga, usaha informal dan usaha tradisional terutama dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis dan kepengusahaan yang meliputi aspek-aspek produksi, pemasaran, permodalan dan perkreditan. Sasaran pengembangan industri kecil adalah meningkatnya skala usaha perusahaan yang disertai dengan semakin

---

[58] Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, 164.

[59] B.S Muljana, *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional* (Jakarta : Universitas Indonesia (UII Press, 1995), 63.

berkembanganya kemampuan dan kemandirian berusaha para pengusaha kecil yang bersangkutan.[60]

Pendirian suatu usaha memerlukan tempat untuk melakukan kegiatan produksinya, saat zaman moderenisasi sekarang ini, banyak pengusaha yang ingin membuka usaha kecil tetapi keterbatasan dalam menentukan tempat. Sebagaimana prinsip ekonomi "Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya". Jadi, rumah adalah tempat alternatif yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satunya dengan memulai usaha rumahan (*homeindustri*).

Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan industri dapat diartikan kerajinan, usaha, produk dan ataupun perusahaan. Jadi, *home industri* adalah rumah usaha produksi barang atau perusahaan kecil. Dikatakan perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.[61]

---

[60]B.S Muljana, *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*, 71.

[61]Http://ketrampilanhomeindustry.blogspot.com diakses tanggal 31 Oktober 2017 pukul 08:00 WIB.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:

> *"Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian"*[62]

Dimaksud dengan "kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian" adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.[63] Jadi, pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa fakta yang ada di lapangan tepatnya di kelurahan Srimulya Palembang terdapat suatu usaha olahan ampas kelapa milik keluarga yang didirikan di tengah perumahan warga. Pada saat

---

[62] Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

[63] Bung Protokol, Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b98626a7e61/hak-penghuni-perumahan-dan-gangguan-fungsi-hunian, diakses tanggal 15 Oktober 2017 pukul 14:35.

kegiatan usaha berlangsung, suara mesin dan bau yang dikeluarkan dari bahan baku ampas kelapa tersebut menyebar ke pemukiman warga sekitar. Dengan suara yang bising dan bau tengik dari ampas kelapa membuat warga yang tinggal di sekitar tempat usaha tersebut merasa terganggu kenyamanannya di rumah. Usaha ini selalu beroperasi setiap hari kerja karena ampas kelapa ini merupakan penemuan baru bahan baku untuk dijadikan minyak goreng. Sehingga halaman pun dijadikan tempat untuk penjemuran ampas kelapa. Jadi, tidak hanya berdampak bagi masyarakat tapi juga bagi lingkungan.

Telah dilakukan wawancara awal dengan bapak Dedek selaku ketua Rt. 27 kelurahan Srimulya kota Palembang, untuk pendirian usaha olahan ampas kelapa di perumahan ini memang sudah meminta izin kepada beliau, dengan alasan bahwa adanya usaha ini agar bisa meminimalisir pengangguran masyarakat yang berada di sekitar usaha olahan ampas kelapa ini. Tetapi, pada kenyataannya yang menjadi karyawan di usaha olahan ampas kelapa ini sebagian

besar bukan dari warga yang tinggal di sekitar tempat usaha ini didirikan. Sehingga warga asli merasakan bau tengik dari penjemuran ampas kelapa ini.[64]

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pada pola penggunaan energi dan materi, tingkat radiasi, bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Perbuatan ini dapat mempengaruhi langsung manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.[65]

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema ini, dikarenakan dianggap penting dan masih langkah pabrik yang mengolah ampas kelapa, yang terletak di tengah perumahan dan permukiman warga yang mengeluarkan bau tengik sehingga berdampak pada indera penciuman masyarakat yang berada di sekitar industri

[64] Wawancara dari Bapak Dedek sebagai ketua Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang , tanggal 25 Oktober 2017 pukul 08:00 WIB.

[65] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran lingkungan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 57.

rumahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana mekanisme usaha rumahan terhadap olahan ampas kelapa, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul yaitu:

"**TINJAUAN HUKUM EKONOMI *SYARI'AH* TERHADAP PEMANFAATAN RUMAH SEBAGAI KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS USAHA OLAHAN AMPAS KELAPA DI KELURAHAN SRIMULYA PALEMBANG)"**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagamaimana tanggapan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang "Tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha (Studi kasus usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang)". Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* terhadap usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak usaha olahan ampas kelapa di kelurahan srimulya kota Palembang.

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna dalam penelitian ini harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan program perkuliahan pada program (S1) pada Fakultas *Syari'ah* dan hukum Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan juga diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang hukum ekonomi *syari'ah*.

2. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah*

   Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan sumber-sumber pemikiran baru di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Universitas

   Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pemilik dan Pekerja di Kelurahan Srimulya

Dapat memberikan kontribusi yaitu menjadikan hidupnya lebih baik, tetap dapat menjalankan nilai-nilai positif dengan lebih memperdalam dampak kepada masyarakat terhadap usaha yang dilakukannya. Serta sebagai bahan informasi guna mengetahui dan mengembangkan usaha olahan ampas kelapa.

5. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan usaha rumahan terhadap pengolahan bahan baku ampas kelapa.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan

penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.[66] Berikut ini beberapa definisi variabel yang penulis buat, antara lain:

Hukum ekonomi *syari'ah* adalah suatu pedoman atau aturan-aturan yang digunakan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan *syari'ah*. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya.[67]

Pemanfaatan rumah sebagai tempat kegiatan usaha adalah suatu tempat hunian yang beralih fungsi dari tempat tinggal menjadi tempat usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan secara sederhana.[68]

E. Penelitian Terdahulu

[66] Dian Husada, *Metodologi Penelitian*, Http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com, diakses tanggal 7 Februari 2017, pukul 18:00 Wib.

[67] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 03.

[68] Marliani, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, semester 8.

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Universitas untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas *Syari'ah* dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti penulis ajukan. Namun penulis menemukan tema tentang industri rumahan pada Universitas Islam Negeri lain yang membahasnya, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.

Skripsi terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Masalah
1.	Aidil Fitra 2013	Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha rumahan (*home industri*) dalam meningkatkan	Perkembangan industri rumahan kue yang berada di kecamatan kampar timur yang memiliki

		ekonomi masyarakat di kecamatan kampar timur	keterbatasan modal dan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2.	Erman Safril 2009	Dampak sosial keberadaan usaha peternakan ayam ras telur pada wilayah permukiman masyarakat	Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh peternak ras petelur yang berada pada permukiman penduduk dan keberadaan peternakan ras petelur belum memberikan dampak baik

terhadap

masyarakat sekitar.

Penjelasan tabel di atas, *Pertama*, Aidil Fitra (2013) dengan judul *"Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha rumahan (home industri) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di kecamatan kampar timur"*. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang perkembangan industri rumahan kue yang berada di kecamatan kampar timur yang memiliki keterbatasan modal dan perannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.[69]*Kedua*, Erman Safril (2009) dengan judul *"Dampak sosial keberadaan usaha peternakan ayam ras telur pada wilayah permukiman masyarakat*". Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh peternak ras petelur yang berada pada permukiman penduduk dan

[69] Aidil Fitra, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Timur*, Skripsi (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum: Universitas Sultan Syarif Kasim: Kota Pekanbaru), 2013.

keberadaan peternakan ras petelur belum memberikan dampak baik terhadap masyarakat sekitar.[70]

Hasil penelitian terdahulu di atas, yang penulis buat ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek, lokasi dan masalahnya.

F. Metode Penelitian

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang) dan *hodos* (jalan). Jadi metode adalah ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai.[71] Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji suatu pengetahuan yakni usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi, metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan

[70]Erman Safril, *Dampak Sosial Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Ras Telur Pada Wilayah Permukiman Masyarakat*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro Semarang), 2009.

[71] Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 16.

data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.[72] Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dari gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau obyek penelitian.[73]

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang berlokasi di kelurahan Srimulya Palembang. Adapun yang menjadi pertimbangan daerah ini dijadikan lokasi penelitian yaitu:

a. Karena terdapat warga yang membuka usaha rumahan terhadap pengolahan ampas kelapa.
b. Karena usaha ampas kelapa satu-satunya di kota Palembang dan terletak di kelurahan Srimulya kota Palembang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

[72]Https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian. diakses tanggal 15 Oktober 2017, pukul 16:20.

[73] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 69.

Sebagai subjek penelitian ini adalah pengusaha yang memiliki usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang dan beberapa masyarakat yang berada di sekitarnya.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini berada di antara 2 kelurahan, yaitu kelurahan Lebung Gajah dan kelurahan Srimulya. Yang menjadi populasi peneliti yaitu warga kelurahan Lebung Gajah dan warga kelurahan Srimulya. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang *valid* dengan indikator sebagai berikut:

a. Warga yang tinggal dekat dengan usaha ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang.
b. Masyarakat yang berada di radius 500 meter dari usaha ampas kelapa sering mengeluh terhadap

dampak yang dirasakan dari usaha ampas kelapa yaitu bising karena suara mesin produksi.

c. Warga yang selalu berada di rumah saat usaha ampas kelapa ini melakukan kegiatan produksi.

Adapun jumlah masyarakat yang akan dijadikan populasi sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang warga kelurahan Srimulya dan 20 orang warga kelurahan Lebung gajah. Karena mereka yang memenuhi indikator untuk dijadikan populasi dan sampel.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber ini diambil dari dua data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data pokok. Data primer yang diambil yaitu wawancara (*interview*) kepada

pihak pengusaha olahan ampas kelapa dan masyarakat terkait pembahasan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis yang berfungsi sebagai data pendukung. Data sekunder didapat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, buku-buku, brosur, majalah, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi tentang masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada kepala lurah Srimulya kota Palembang, pengusaha, masyarakat.

b. Studi dokumentasi (kepustakaan), yaitu mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, buku tentang ekonomi, dan buku tentang lingkungan. Dalam kaitan ini yang digunakan sebagai bahan primer adalah Al-Qur'an, *hadits*, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan usaha dan lingkungan, penelurusan buku yang berkaitan, *survey*, internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

c. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan, dan menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Dan teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan bahan skripsi secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus agar penyelesaian masalah skripsi ini dapat dengan mudah dipahami secara jelas dan mudah dimengerti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian agar dapat diuraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar. Adapun bagian-bagiannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini,

kemudian akan dirincikan rumusan masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian yang akan menjadi landasan dalam skripsi ini, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum terhadap ekonomi *syari'ah* yang terdiri dari pengertian hukum ekonomi *syari'ah*, dasar hukum ekonomi *syari'ah*, asas-asas hukum ekonomi *syari'ah*, tujuan hukum ekonomi *syari'ah*, prinsip hukum ekonomi *syari'ah*, dan manfaat hukum ekonomi *syari'ah*.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum mengenai usaha olahan ampas kelapa. Yang terdiri dari sejarah usaha olahan ampas kelapa di kelurahan srimulya kota Palembang, cara pengolahan ampas kelapa, jumlah tenaga kerja usaha olahan ampas kelapa, waktu kerja serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengolahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang.

Bab keempat, merupakan tanggapan masyarakat terhadap adanya usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang dan hukum ekonomi *syari'ah* mengenai pemanfaatan rumah sebagai tempat kegiatan usaha.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh penulis serta saran dalam pengembangan mengenai skripsi yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN ISLAM TERHADAP HUKUM EKONOMI *SYARI'AH*

A. Pengertian Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Ekonomi *Syari'ah* adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.[74]

Menurut M. A. Mannan, ekonomi *syari'ah* adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[75]Hukum ekonomi *syari'ah* adalah suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan syari'ah. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat

---

[74] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 17.

[75] M. A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1992), 15.

masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya.[76]

Jadi menurut penulis, hukum ekonomi syari'ah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aturan-aturan perbuatan manusia di muka bumi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik yang berdasarkan al-Qur'an dan *hadits*.

B. Dasar Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Dasar hukum ekonomi *syari'ah* ada 4 macam, antara lain:

1. Al-Qur'an

   Al-qur'an adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia karena dalam al-Qur'an jawaban atas semua permasalahan pasti ada, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi.

[76] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, 3.

2. *Hadits*

   Hadits adalah suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perlakuan dan perbuatan.

3. *Ijma'*

   Ijma' adalah pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetap berlandaskan al-Qur'an.

4. Ijtihad dan *qiyas*

   Ijtihad yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat.[77]

C. Asas-asas Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Asas-asas sistem ekonomi *syari'ah* untuk mengatur perbuatan manusia di muka bumi harus berlandaskan 5 asas berikut ini:

[77] Www. Spengetahuan.com, diakses tanggal 3 Juni 2018 pukul 21:00 WIB.

1. Asas *tauhid* (Ketuhanan)

   Asas ini menempati kedudukan tertinggi dalam manifestasi ketaatan pada sang pencipta. Pelaku ekonomi hendak melakukan kegiatan produksi maka sudah sepantasnya ia berpedoman pada asas *tauhid* sehingga tindakannya tidak mendatangkan *mudharat*. Asas *tauhid* adalah ajaran fundamental Islam. Asas ini mengatakan bahwa produsen melangsungkan kegiatannya karena ketaatannya kepada Allah dan termotivasi beribadah kepada-Nya. Berdasarkan asas ini, Allah telah menetapkan batas, aturan, dan hukum atas aktivitas produksi yang dilakukan manusia, menegaskan kewajiban mereka pada Allah Swt. kepada sesama manusia dan alam semesta.

   Implementasi asas ini dalam kegiatan produksi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

   a. Memperhatikan etika dalam produksi dan menghindari *ribawi*, *gharar*, *maisir* dan *riswah*.

b. Memberikan kemaslahatan bagi pengguna barang dan jasa juga bisa menunjang keluhuran eksistensi manusia dan membangun peradaban yang manusiawi.[78]

2. Asas *al-insāniyah* (Kemanusiaan)

Asas ini menjelaskan tentang kegiatan produksi bukan semata-mata kegiatan ekonomi tetapi bentuk pengabdian manusia pada penciptanya serta relasi antara manusia dan alam. Tugas seluruh manusia untuk saling membantu dan bekerja sama berlandaskan perbedaan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Selain itu, Islam adalah agama universal yang diturunkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat.

Implementasi asas ini dalam kegiatan produksi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

[78] Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 257.

a. Kegiatan produksi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia bukan hanya sebagian orang saja.
b. Peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi tujuan kegiatan produksi yang berbasis kemanusiaan.[79]

3. Asas *al'-adl* (Keadilan)

Asas ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapa pun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Asas keadilan merupakan implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan pada Allah. Karena manusia diciptakan berdasarkan hak, kewajiban dan tanggung jawab, maka asas ini mengupayakan keadilan dalam semua konteks kehidupan antara alam semesta dan manusia.

Implementasi asas ini dalam kegiatan produksi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

[79] Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 258.

a. Kegiatan produksi bertujuan menggagas pemerataan sumber daya ekonomi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
b. Kegiatan produksi adalah fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *output* serta distribusi keuntungan yang dihasilkan.
c. Kegiatan produksi menggagas upaya kelestarian lingkungan,[80]

4. Asas *al-maslahah* (Kebajikan)

Asas ini menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya. Asas ini memiliki implikasi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal yaitu perintah Allah Swt dan setiap kebajikan akan mendapatkan balasan. Sedangkan dimensi horizontal kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya.

Implementasi asas ini dalam kegiatan produksi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

[80] Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 259.

a. Produsen hanya memproduksi barang dan jasa yang halal dan tidak merusak keluhuran martabat manusia.
b. Produsen memberikan perhatian yang besar pada *stakeholder* (orang yang berkepentingan) produksi terutama masyarakat sekitar dalam bentuk *corpoorate social responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).
c. Produsen dituntut untuk memelihara sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.[81]

5. Asas *al hurriyah wa al-fardh* (kebebasan dan tanggung jawab)

Asas kebebasan dan tanggung jawab bersifat *intern*. Kegiatan produksi yang mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelolah sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Asas ini bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka setiap perbuatan manusia harus mengandung implikasi moral dan

[81]Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 259.

psikologis yaitu bertanggung jawab kepada diri, masyarakat dan tuhannya.

Implementasi asas ini dalam kegiatan produksi memberikan konsekuensi sebagai berikut:

a. Setiap manusia diberi kebebasan oleh Tuhannya untuk mengatualisasikan berbagai cara dalam menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya.
b. Setiap produsen diberi kebebasan untuk melangsungkan kegiatan produksi disertai tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan martabat manusia, nilai-nilai agama, dan kelestarian lingkungan hidup.
c. Tanggung jawab produsen merupakan konsekuensinyta di hadapan Tuhan walaupun implementasinya berkaitan dengan manusia dan lingkungannya.[82]

D. Tujuan Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Tujuan hukum ekonomi *syari'ah* selaras dengan tujuan dari *syari'at* Islam itu sendiri (*maqasid asy syari'ah*),

[82]Adesy Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 260.

yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang ingin dicapai oleh Ekonomi *Syari'ah* meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia dan akhirat.[83]

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqashid Syariah*agar tercapainya *maslahah* yang menjadi puncak tujuan hukum Islam antara lain:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

   Pemeliharan agama adalah tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'ah yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan sesama manusia dalam masyarakat. Karena itulah, maka hukum Islam wajib melindungi agama yang

[83]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 54.

dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.[84]

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia unuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.[85]

3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)

Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan

[84] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 64.

[85] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 64.

pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Adapun contoh untuk memelihara akal diantaranya hukum Islam yang melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar* dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.[86]

Manusia adalah makhluk Allah Swt. ada hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Yaitu Allah Swt. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt. selalu memuji orang yang berakal.[87]

---

[86] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 64.

[87] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010),91-92.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercemin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan–larangan perkawinan dan larangan berzina.[88]

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah.[89]

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima Hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan

[88] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 64.
[89] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 132-135.

kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, misalnya dari penipuan, penggelapan, pencurian, dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.[90]

E. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi *Syari'ah*

Menurut Muhammad Syakir Sula, Prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah ada 11 prinsip, antara lain:

1. *Tauhid* (ketakwaan), yakni Allah meletakkan prinsip ini sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi, karena segala aktivitas muamalah harus senantiasa mengarahkan pada pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.
2. *Al-adl* (sikap adil), yakni prinsip yang berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral).
3. *Adz-Dzulm*, yakni prinsip tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain,

[90]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 65.

atau merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam kegiatan ekonomi.

4. *At-ta'awun* (tolong-menolong), yakni prinsip dalam membantu sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat agar dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin.
5. *Al-amanah* (terpercaya/jujur), yakni puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman.
6. *Ridha* (suka sama suka), yakni mensyariatkan kedua pihak dalam penyelenggaraan akad itu harus sama-sama mukallaf dan adanya mufakat antara kedua belah pihak dalam penyelenggaraan akad tersebut.
7. *Riswah* (sogok/suap), yakni prinsip yang diharamkan dalam Islam, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam kegiatan ekonomi.
8. *Maslahah* (kemaslahatan), yakni prinsip yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

9. *Khitmah* (pelayanan), yakni di dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pelayanan harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
10. *Thahfif* (kecurangan), yakni salah satu bentuk penipuan dalam kegiatan ekonomi adalah mengurangi timbangan dan takaran, dan hal ini dilarang dalam Islam.
11. *Gharar* (ketidakjelasan), yakni prinsip penipuan yang tidak mengetahui barang yang diperjual-belikan dan tidak dapat diserahkan, hal ini dilarang dalam Islam.[91]

Menurut Zainudin Ali, prinsip-prinsip hukum ekonomi *syari'ah* ada 3 hal, antara lain:

1. Tidak melakukan penimbunan (*ihtikar*)

   Penimbunan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihtikar*. Secara umum, *ihtikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam

[91] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2004), 732-749.

jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langkah dan berharga mahal.

2. Tidak melakukan monopoli

   Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

3. Menghindari jual-beli yang diharamkan

   Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.[92]

[92] Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 35.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA OLAHAN AMPAS KELAPA DI KELURAHAN SRIMULYA KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Usaha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Kota Palembang

Sejak dahulu kala kelapa telah dikenal di kepulauan Indonesia dan di kepulauan di lautan pasifik. Bila kelapa diproduksi untuk minyak, maka hasil minyaknya termasuk diurutan kedua sesudah kelapa sawit. Kelapa dapat menghasilkan 1.375 kg/ha/tahun. Kegunaannya selain untuk minyak, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, produk kecantikan, pasta gigi, dan bahan makanan. Namun, sejak zaman dahulu, bahan baku pembuatan minyak kelapa dihasilkan dari kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Di indonesia produk terbesar dari minyak kelapa dikonsumsi sebagai minyak goreng.

Persaingan minyak kelapa dengan minyak nabati lainnya bukan hanya pada pemanfaatannya, tetapi juga harganya.[93]

Menurut bapak Cepi inovasi ini berawal dari melihat banyaknya penjual santan kelapa di pasar tradisional kemudian ampas kelapanya di buang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, sedangkan penjual santan kelapa di satu pasar tradisional banyak, belum di pasar-pasar tradisional lain yang berada di kota Palembang. Dengan melihat banyaknya ampas kelapa yang bertumpuk di tempat sampah, maka dari itu, keluarga ini mencoba untuk memanfaatkan ampas kelapa tersebut menjadi minyak.

Adanya potensi yang sangat besar untuk mengelolah ampas kelapa dari hasil pemerasan santan di pasar untuk diolah menjadi minyak yang berasal dari ampas kelapa yang baru diliris oleh keluarga bapak Cepi beserta bapak Pendi di wilayah kota Palembang. Mereka ingin mendirikan usaha keluarga yang berupa daur ulang ampas kelapa untuk dijadikan minyak kelapa yang masih dalam bentuk minyak

[93] Rony Palungkun, *Aneka Produk Olahan Kelapa* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2010), 25.

mentah, dengan cara kerja sama antara keluarga yang didalamnya ada yang hanya menyediakan modal yaitu bapak Pendi dan ada yang menyediakan modal dan tenaga yaitu bapak Cepi.

Pada tahun 2010, mereka mulai memiliki keinginan untuk mengolah ampas kelapa dari hasil pemerasan santan di pasar agar mempunyai nilai ekonomi, prospek yang baik dan mengurangi sampah yang dapat merusak lingkungan. Dari tahun 2011 sampai 2014, keluarga ini mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengolah ampas kelapa. Yang berupa gedung, mesin, tenaga kerja, bahan baku, transportasi dan modal. Pada tahun 2015, salah satu dari keluarga pemilik pabrik ampas kelapa membeli sebuah rumah yang berada di perumahan basandi kelurahan srimulya yang memiliki luas 10m x 20m beserta tanahnya. Setelah dibeli, rumah tersebut dihuni oleh bapak pendi untuk sementara waktu. Seiring waktu berjalan, rumah tersebut direnovasi untuk dijadikan pabrik ampas kelapa ini. Setelah semua sarana dan prasana sudah siap, maka pada

pertengahan tahun 2017, pabrik ini mulai beroperasi dengan alat dan gedung yang cukup sederhana. Dengan prinsip bahwa bagaimana caranya dapat mengurangi pekerjaan dinas kebersihan kota Palembang dan mengolah ampas kelapa yang memiliki nilai ekonomi tinggi.[94]

B. Cara Mengolah Ampas Kelapa Menjadi Minyak

Cara memperoleh ampas kelapa dilakukan dengan membeli semua ampas kelapa yang sudah dipress untuk diambil santannya dari seluruh pasar yang ada di palembang. Misalnya dari penjual santan kelapa di pasar perumnas sako, pasar lemabang, pasar kuto, dan pasar lainnya. Dari pihak pabrik sendiri yang mengambil bahan baku langsung ke pasar. Ampas kelapa tersebut dibeli dengan harga Rp. 10.000,- per karung.[95]

[94] Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

[95] Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

Cara pengolahan ampas kelapa menjadi minyak kelapa melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengeringan Ampas Kelapa Mengunakan Sinar Matahari

   Pengeringan ampas kelapa dengan cara ini dilakukan dengan menjemur secara langsung di bawah terik matahari menggunakan alas tenda plastik untuk menurunkan kadar air sampai 10% yang berada dalam ampas kelapa. Apabila cuaca cerah dan pengeringan berjalan dengan baik, maka ampas kelapa yang dihasilkan semakin bersih dan proses pengolahan semakin cepat. Pengeringan ampas kelapa ini dilakukan di 2 tempat yaitu di depan halaman sekitar pabrik yang berada di kelurahan Srimulya dan di halaman samping tempat pemakaman umum (TPU) borang. Keuntungan pengeringan dengan cara ini, antara lain:

   a. Keringnya merata.
   b. Tidak memerlukan biaya dan lebih ekonomis.
   c. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Namun, pengeringan dengan cara ini juga memiliki kekurangan, antara lain:

a. Memerlukan waktu yang lama, yaitu antara 3-5 hari.
b. Efisiensi penggunaan cahaya matahari rendah.
c. Tergantung pada keadaan cuaca, sehingga pengeringan tidak dapat dilakukan setiap saat.
d. Memerlukan tempat yang luas.

2. Pemanasan

Pemanasan bertujuan agar minyak mudah keluar dari sel dan mematikan enzim serta mikroogranisme tertentu. Pemenasan merupakan sterilisasi pendahuluan dan untuk menguapkan air serta menaikkan keenceran minyak (*fluidity*). Selain itu, pemanasan juga mengakibatkan penggumpalan beberapa protein, sehingga memudahkan pemisahan lebih lanjut dan dapat mengendapkan beberapa fosfatida yang tidak dikehendaki.

Pemanasan dilakukan dengan menggunakan ketel atau tangki pemanas yang diletakkan di atas alat

pengepres. Di dalam tangki pemanas terdapat sekat yang membagi tangki menjadi 2 atau lebih ruang pemanas. Bagian luar dinding yang ada di dalamnya. Masing-masing ruang pemanas yang dipisahkan oleh sekat yang dilengkapi penyapu (*sweeper*) berupa plat yang berputar pada sumbu vertikal. Pada setiap ruang pemanas terdapat lubang yang dapat mengalirkan bahan dari ruang ke atas ke ruang bawah. Selama pemanasan penyapu terus berputar agar panas yang diterima bahan yang di dalamnya merata.

Proses pemanasan menggunakan suhu 70-80°C selama 15-30 menit dengan uap air. Proses pemanasan ini sangat menentukan kualitas minyak sehingga harus berhati-hati. Pemanasan yang terlalu tinggi akan menyebabkan serbuk menjadi hangus dan minyak yang diperoleh sedkit, berwarna dan berbau hangus. Sebaliknya jika kurang panas minyak akan banyak tertinggal di bungkil, sehingga minyak yang diperoleh sedikit.

3. Pengepresan

Maksud pengepresan adalah untuk mengeluarkan minyak semaksimal mungkin dari sel-sel bahan (ampas kelapa). Pengepresan dilakukan dengan menggunakan alat seperti expeller, *roller* pengepresan, dan pres hidrolix. Expeller digunakan sebagai pengepresan pendahuluan, karena pada proses ini tidak semua minyak dapat dilakukan dari bahan. Expeller berbentukk silinder dan di dalamnya terdapat ruang pres. Di dalam ruang pres terdapat sumbu yang berbentuk *kones* yang dapat berputar seperti lingkaran sekrup. Adanya tekanan di antara sekrup-sekrup mengakibatkan tekanan yang makin ke belakang semakin kuat. Pada lubang masuk terdapat sekrup pembawa bahan dan sekrup pembawa diatur lebih cepat dari putaran sumbu expeller. Expeler yang berbentuk *kones* terdapat pada ujung sumbu dan tekanannya dapat diatur sesuai kebutuhan.

Ketika dipres bahan akan mengeluarkan minyak yang keluar melalui ruang-ruang kempa di antara sumbu

utama. Selanjutnya minyak jatuh pada tempat penampungan yang dibuat miring agar minyak mudah mengalir. Sedangkan ampasnya akan keluar dengan adanya tekanan. Minyak hasil pengepresan expeller ini selanjutnya dimasukkan ke tempat penyaringan bersama-sama dengan minyak hasil pengepresan sistem hidrolik. Pres hidrolik digunakan untuk pengepresan lanjutan dari ampas yang masih mengandung minyak.[96]

Dari pengolahan ampas kelapa menghasilkan dua jenis bahan makanan, yaitu minyak kelapa (minyak goreng) yang masih berupa minyak mentah dan bungkil yang digunakan untuk makanan hewan ternak.

1. Ampas kelapa dapat menghasilkan minyak kelapa mentah (minyak goreng) sebanyak 1 ton minyak/minggu. Karena dari hasil pengepresan satu kali adalah 50%-60%. Namun cara ini tidak dapat memenuhi persyaratan yang di dalam Standar

[96]Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

Industri Indonesia utuk minyak goreng. Karena kadar air yang terkandung di dalam minyak berkisar 1,35% sedangkan standar kadar air yang ditetapkan maksimal 0,3-0,5%. Jadi, minyak yang dihasilkan dari pabrik ini selanjutnya dijual ke PT. Kopra yang berada di Km.7 Palembang dengan harga Rp. 11.000.00,- /kg untuk diproses lagi agar kadar airnya hilang.

2. Ampas kelapa yang sudah di pres untuk diambil minyaknya, akan menghasilkan bungkil. Kemudian di kirim ke pulau jawa untuk makanan hewan ternak, contohnya sapi.[97]

C. Jumlah Tenaga Kerja di Usaha Olahan Ampas Kelapa

Usaha olahan ampas kelapa tidak memiliki banyak tenaga kerja, di bagian lapangan hanya memiliki tenaga kerja berjumlah 4 orang dan di bagian dalam pabrik berjumlah 4

[97]Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

orang. Tetapi, di bagian penjemuran memiliki banyak tenaga kerja minimal 10 orang yang berasal dari masyarakat yang berada di dekat pabrik. Karena semakin banyak tenaga kerja untuk menjemur ampas kelapa semakin banyak juga hasil yang diperoleh untuk dibuat minyak.[98]

D. Waktu kerja

Waktu kerja di usaha olahan ampas kelapa kelurahan Srimulya kota Palembang, sama seperti jam kerja pada umumnya. Yakni dalam seminggu 6 hari kerja yaitu hari senin sampai hari sabtu dari pukul 08:00 wib sampai dengan pukul 17:00 wib. Selama 9 jam kerja dalam satu hari terdapat waktu untuk karyawan istirahat, makan siang, shalat, dan lain sebagainya selama 1 jam yaitu dari pukul 12:00 wib sampai dengan pukul 13:00 wib.[99]

[98]Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

[99] Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Mengolah Ampas Kelapa

Dalam mengelolah ampas kelapa untuk menghasilkan minyak memiliki dua faktor yang mempengaruhi, antara lain:

Faktor pendukung dalam pengolahan ampas kelapa, antara lain:

1. Bahan baku yang tersedia banyak.
2. Cuaca panas dan cerah.
3. Pengeringan bahan baku secara cepat.

Faktor penghambat dalam mengelolah ampas kelapa, antara lain:

1. Cuaca hujan (tidak mendukung)
2. Tempat untuk menjemur ampas kelapa sempit.
3. Bahan baku tidak tersedia.[100]

[100] Hasil wawancara dengan bapak Cepi di pabrik olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang, Hari jum'at, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

F. Profil Informan

Tabel 2

Profil Informan

No.	Nama	TTL	Alamat	Pekerjaan
1	Ten Ramanda S.T.	Pagaralam, 22 Oktober 1984	Jl. Toman Raya Pusri Sako	PNS
2	Dedek Kurniawan	Palembang, 10 Desember 1985	Jl. Jaya Bersama Rt. 27 Rw. 12 Keluraha n Srimulya	Swasta
3	Cepi Iskandar	Palembang, 23 November 1973	Jl. Purwosar i celentan g kota palemba ng	Wiraswasta
4	Andi Naloy	Muara Enim, 19 November	Jl. Betawi raya	Wiraswasta

		1978	blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	
5	Rizki Ade Aprilianti	Palembang, 08 April 1986	Jl. Betawi raya blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	Ibu rumah tangga
6	Raihan Kamil	Palembang, 28 Juli 1968	Jl. Betawi raya blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	Buruh
7	Adi Kamil	Palembang, 18 Maret 1990	Jl. Betawi raya blok.	Wiraswasta

			Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	
8	Resni Hermeni	Sekayu, 2 Juni 1995	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Ibu Rumah Tangga
9	Dahlia	Talang ubi, 13 Desember 1987	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Ibu Rumah Tangga
10	Okta Rispa	Nanjungan, 14 Februari 1984	Perumah an Basandi keluraha n lebung	Wiraswasta

			gajah	
11	Supriadi	Landur, 6 Agustus 1984	Perumahan Basandi keluraha n lebung gajah	Wiraswasta
12	Rudi Iskandar	Muara enim, 1 Januari 1987	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Wiraswasta
13	Rohima	Palembang, 02 Januari 1985	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Ibu rumah tangga
14	Icha	Palembang, 24 April 1987	Jl. Betawi raya	Ibu rumah tangga

			blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	
15	Ayu Afrianti	Palembang, 25 April 1997	Jl. Betawi raya blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	Swasta
16	Mas'ad	Palembang, 29 April 1973	Jl. Betawi raya blok. Tambakemon RT. 58 kelurahan lebung gajah	Wiraswasta
17	Acep Saputra	Palembang, 25 Maret 1983	Jl. Betawi raya blok.	Swasta

			Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	
18	Dimas Akbar Prayoga	Palembang, 28 Juli 2003	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Pelajar
19	Sakinah	Palembang, 27 April 1998	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Mahasiswa
20	Ranti Pahlevi	Palembang, 20 Agustus 2001	Jl. Betawi raya blok. Tambak	Pelajar

			emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	
21	Vera Wati	Palembang, 10 Februari 1997	Jl. Betawi raya blok. Tambak emon RT. 58 keluraha n lebung gajah	Wiraswasta
22	Reza Darwin	Palembang, 01 Agustus 1983	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 Rt. 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
23	Caca Putri Sanjaya	Palembang, 06 Oktober 1994	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 Rt. 27 keluraha n	Ibu rumah tangga

			Srimulya	
24	Ponia	Palembang, 07 Mei 1981	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 Rt. 27 keluraha n Srimulya	Ibu rumah tangga
25	Indah	Palembang, 10 November 1993	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Ibu rumah tangga
26	Ayu Aprilia	Palembang, 02 April 1998	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
27	Siti Maimunah	Palembang, 28 Juni 2000	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27	Ibu rumah tangga

			keluraha n Srimulya	
28	Agung Saputra	Palembang, 11 Juni 1994	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
29	Emilia	Palembang, 26 Oktober 1990	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
30	Ferry	Palembang, 6 Februari 1995	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
31	Nur Seha	Palembang, 4 April 1999	Jl. Jaya Bersama gang	Wiraswasta

			jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	
32	Ros Mita	Palembang, 20 Mei 1987	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Ibu rumah tangga
33	Sevie Kurnia	Palembang, 30 September 1992	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
34	Wahyu Madon	Palembang, 13 Februari 1993	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
35	Rizky	Palembang,	Jl. Jaya	Ibu rumah

	Agustina	29 Januari 1994	Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	tangga
36	Muhammad Sazili Mustafa	Palembang, 19 Maret 1994	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
37	Muhammad Najib	Palembang, 24 April 1987	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
38	Angga Saputra	Palembang, 13 November 2001	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n	Pelajar

			Srimulya	
39	Apri Saputra	Palembang, 20 Januari 2001	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Pelajar
40	Fitriani	Palembang, 5 Juni 1993	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Ibu rumah tangga
41	Sukma Wati	Tebat Payang, 05 April 1975	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27 keluraha n Srimulya	Wiraswasta
42	Dani	Palembang, 08 Desember 1980	Jl. Jaya Bersama gang jaya 1 RT 27	Buruh

kel.
Srimulya

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI *SYARI'AH* TERHADAP PEMANFAATAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN USAHA (USAHA OLAHAN AMPAS KELAPA DI KELURAHAN SRIMULYA KOTA PALEMBANG)

A. Tanggapan Masyarakat Terhadap Dampak Usaha Olahan Ampas Kelapa Di Kelurahan Srimulya Kota Palembang

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanggapan adalah pendapat, reaksi dari seseorang.[101] Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.[102] Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).[103]

[101] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, 494..
[102] Andarini Saptika, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama, 2015), 748.
[103] Andarini Saptika, *Kamus Bahasa Indonesia*, 299.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha berarti daya, ikhtiar, dan upaya.[104] Menurut Richard Burton Simatupang, dalam buku Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia) Usaha yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan lain sebagainya.[105]

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedangkan lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif dan manusia adalah sesuatu yang pasif. Jadi, lingkungan berpengaruh pada kehidupan manusia.[106] Data dari lapangan yang didapat penulis mengetahui tentang tanggapan

---

[104] Sulehan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), 492.

[105] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 29.

[106] Fuad Amsyari, *Dasar-Dasar Dan Metoda Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Widya Medika, 1995), 1.

masyarakat yang berada di sekitar usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya Palembang. Adapun pertanyaan yang diajukan berbeda-berbeda antara masyarakat dan pemerintahan setempat.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Lurah Srimulya Kota Palembang didapat jawaban sebagaimana yang tertuang pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3

Respon Kepala Lurah Srimulya Kota Palembang

Terhadap Usaha Olahan Ampas Kelapa Di RT. 27.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar usaha ini berada di kelurahan Srimulya?	Iya benar usaha ampas ini berada di kelurahan Srimulya Palembang tepatnya di Rt. 27.
2.	Adakah warga yang mengeluh dan melapor ke lurah adanya usaha ini didirikan?	Sudah ada warga seberang yang melapor karena mereka merasa terganggu dengan bau "*tengik*" dari

		ampas kelapa tersebut.
3.	Adakah tindakan yang dilakukan dari pemerintahan setempat?	Berdasarkan laporan warga tersebut kami langsung datang ke tempat usaha ampas kelapa dengan meninjau usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur pendirian usaha atau belum.
4.	Adakah izin usahanya?	Usaha ini belum memiliki izin pendirian usaha karena jadi, kami menyuruh pemilik usaha agar mengurus izin usahanya dan memberitahukannya kepada RT dan menjelaskannya agar sewaktu-waktu memerlukan bantuan dapat

diproses dan usaha tersebut juga terdaftar.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ampas kelapa ini masih ilegal dan belum mendapatkan izin yang jelas sehingga meresakan warga yang berada di sekitarnya.[107]

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Dedek selaku ketua Rt. 27 kelurahan Srimulya kota Palembang didapat jawaban sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Respon Ketua RT. 27 Kelurahan Srimulya Kota Palembang Terhadap Usaha Olahan Ampas Kelapa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak mengetahui kegiatan produksi apa yang	Kegiatan memeras ampas kelapa yang kering hingga mengeluarkan minyak.

[107]Hasil wawancara dengan bapak Lurah pada hari jum'at, tanggal 28 Desember 2017 pukul 13:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

	dilakukan di dalam rumah yang berada di Rt 27 ini?	
2.	Siapa yang memiliki usaha ampas kelapa?	Bapak Efendi.
3.	Sejak kapan rumah tersebut beralih fungsi dari rumah hunian menjadi pabrik ampas kelapa?	Sejak tahun 2015.
4.	Apakah ada izin dari pemilik usaha kepada pemerintahan setempat dan warga sekitar?	Usaha ini sejak awal beroperasi belum ada izin yang jelas dan terdaftar di kantor perizinan usaha, namun sekarang izin tersebut sedang dalam proses setelah ada pegawai kelurahan Srimulya kota Palembang yang meninjau

		keberadaan usaha olahan ampas kelapa ini.
6.	Adakah dampak positif dan dampak negatif dari usaha ampas kelapa berada di RT.27?	Dampak positif adalah ampas yang kering tidak bau, dan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dengan cara menjemur ampas kelapa di halaman depan rumah masing-masing hingga kering. Dan dampak negatifnya adalah warga merasakan bau tengik dari ampas kelapa yang masih basah dan saat ampas kelapa tersebut di proses untuk mengeluarkan

		minyaknya.
7.	Bagaimana usaha ampas kelapa mengelolah limbahnya?	Tidak ada yang dibuang ke lingkungan sekitar.
8.	Adakah pemerintahan setempat baik lurah maupun camat meninjau ke usaha ampas kelapa?	Ada, dari kelurahan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha ampas kelapa ini diolah untuk diambil minyaknya sejak tahun 2015 berada di RT.27 kelurahan srimulya kota Palembang. Dan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi warga yang berada di sekitar pabrik. Sebelumnya tidak memiliki izin namun setelah ada tinjauan dari lurah barulah pengusaha mengurus izin usaha.[108]

Berikut ini respon masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan dalam rumah yang berada di RT.27 kelurahan

[108] Hasil wawancara dengan bapak Dedek ketua Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang, Hari sabtu, tanggal 20 Januari 2018 pukul 10:00 Wib. (pertanyaan terlampir).

Srimulya Kota Palembang terdapat berbagai pendapat seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Di RT. 27 Kelurahan Srimulya Kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
Tidak mengetahui.	17
Mengetahui, pabrik ampas kelapa untuk diolah kembali sehingga menghasilkan minyak.	23
Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, walaupun beragam pendapat kegiatan yang dilakukan di rumah yang terletak di Rt 27 yaitu sebanyak 17 orang tidak mengetahui, karena pabrik ini terdapat di dalam rumah jadi tidak banyak orang mengetahui kegiatan apa yang dilakukan. Tetapi ada 23 orang yang mengatahui secara jelas hasil dari ampas kelapa dan ada yang mengetahui hanya pabrik ampas kelapa saja.

Berikut ini respon masyarakat mengenai hal yang dirasakan adanya pabrik ampas kelapa di Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang terdapat berbagai pendapat seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6

Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Usaha Ampas Kelapa Di RT. 27 Kelurahan Srimulya Kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
Bau tenggik sehingga membuat kepala pusing. Dan kebisingan dari suara mesin produksi minyak kelapa.	28
Wangi kelapa goreng.	12
Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 28 orang yang mengatakan bahwa pada saat pabrik ampas kelapa ini produksi mengeluarkan bau tengik dan lama kelamaan membuat kepala pusing, 12 orang yang mengatakan bahwa pada saat pabrik ampas kelapa ini produksi mengeluarkan

wangi yang enak seperti wangi kelapa goreng (*serundeng*). Karena bagi orang yang senang dengan wangi kelapa ia mengatakan bau kelapa itu enak dan begitu juga sebaliknya.

Berikut ini respon masyarakat mengenai dampak adanya pabrik ampas kelapa di Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang terdapat berbagai pendapat seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Respon masyarakat terhadap dampak positif dari usaha olahan ampas kelapa di RT. 27 kelurahan Srimulya kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
Memberikan lapangan kerja untuk menjemur ampas kelapa jika memiliki halaman yang luas.	24
Memberikan lapangan kerja untuk warga yang ingin ikut serta menjemur ampas kelapa jika tidak ada pekerjaan di rumah.	14
Memberikan lapangan kerja untuk menjemur ampas kelapa namun proses penjemurannya lama bisa sampai 3 hari	2

jika cuaca mendung jika cuaca panas cepat kering.		
	Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 24 orang yang mengatakan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar dengan alasan penjemuran ampas kelapa memerlukan halaman yang luas. Jadi, yang memiliki halaman yang luas jika memiliki keinginan maka memberikan lapangan pekerjaan bagi dirinya. 14 orang yang mengatakan bahwa memberikan lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. 2 orang mengatakan Memberikan lapangan kerja untuk menjemur ampas kelapa namun proses penjemurannya lama bisa sampai 3 hari jika cuaca mendung jika cuaca panas cepat kering. Jadi, bagi yang benar-benar sabar dapat melakukan hal ini, karena jika belum kering dalam waktu 1 hari ampas tadi disimpan di rumah kita hingga kering, jika sudah benar-benar kering barulah diberikan kembali ke pabrik ampas kelapa.

Berikut ini respon masyarakat mengenai pemerintahan setempat yang melihat ke pabrik ampas kelapa seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 8

Respon masyarakat terhadap partisipasi kelurahan untuk usaha olahan ampas kelapa di RT. 27 kelurahan Srimulya kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
Ada, dari kelurahan	10
Tidak mengetahui.	30
Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 10 orang mengatakan ada pihak kelurahan yang melihat ke pabrik ampas kelapa, dan 30 orang tidak mengetahui dengan alasan rumahnya tidak bersampingan dengan pabrik ampas kelapa.

Berikut ini respon masyarakat mengenai waktu kerja pabrik ampas kelapa di Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang

terdapat berbagai pendapat seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 9

Respon masyarakat terhadap waktu operasional usaha olahan ampas kelapa selama 1 minggu di RT. 27 kelurahan Srimulya kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
6 kali	30
3 kali	7
± 2 kali	3
Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 30 orang mengatakan 6 kali produksi dalam seminggu, 7 orang 3 kali produksi dalam seminggu, 3 orang mengatakan ± 2 kali produksi dalam seminggu karena melihat situasi cuaca dan bahan baku ampas kelapa.

Berikut ini respon masyarakat mengenai kapan pabrik ampas kelapa berada di Rt. 27 kelurahan Srimulya Palembang

terdapat berbagai pendapat seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Respon masyarakat terhadap kapan usaha olahan ampas kelapa berada di RT. 27 keluarahan Srimulya kota Palembang

Jawaban	Jumlah Responden
2015	20
2016	11
2017	9
Jumlah	40

Sumber: Hasil Olah Data 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 20 orang mengatakan sejak tahun 2015, 11 orang mengatakan sejak tahun 2016, 9 orang mengatakan sejak tahun 2017. Mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai tahun berdirinya usaha ini dikarenakan mereka mengetahui bahwa sebelumnya pabrik ini rumah warga dan sampai saat ini juga pabrik tersebut masih berbentuk rumah biasa bukan berbentuk pabrik.

Jadi,berdasarkan hasil wawancara kepada warga yang berada di sekitar usaha ampas kelapa penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah banyak warga yang mengetahui kegiatan pengolahan ampas kelapa yang berada di dekat rumahnya menjadi minyak. Yang dirasakan selama adanya usaha ampas kelapa ini adalah bau tengik dari ampas kelapa yang masih dijemur dan saat pabrik ini melakukan kegiatan produksi ampas kelapa menjadi minyak. Akan tetapi, tidak hanya dampak negatif yang dirasakannya melainkan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang ini ikut menjemur ampas kelapa yang masih basah di halaman rumahnya masing-masing. Akhir-akhir ini warga jarang tercium bau tengik ampas kelapa tersebut, karena saat proses pengeringan sangat berpengaruh pada cuaca yang panas. Sedangkan sekarang ini cuaca sedang mengalami musim hujan sehingga proses produksi minyak juga berkurang.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Terhadap Pemanfaatan Rumah sebagai Tempat Kegiatan Usaha

Olahan Ampas Kelapa Di Kelurahan Srimulya Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar usaha olahan ampas kelapa, bahwa menurut hukum ekonomi *syari'ah* usaha tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum ekonomi *syari'ah*, antara lain:

1. Asas *tauhid* (ketuhanan), yakni pelaku ekonomi apabila ingin melakukan kegiatan produksi hendaknya berpedoman pada asas ketuhanan sehingga tidak akan mendatangkan ke*mudhara*tan bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya dan tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi memikirkan ke*maslahat*an orang lain yang lebih penting.
2. Asas *al-insāniyah* (kemanusiaan), yakni semua kegiatan produksi bukan hanya semata-semata sebagai bentuk pengabdian manusia kepada sang pencipta serta relasi antara manusia dan alam. Tetapi semua kegiatan manusia yang ada di bumi bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia, melindungi semua hak asasi manusia dan saling menghargai antar sesama manusia.

3. Asas *al-adl* (keadilan), yakni adil berati menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini kita harus berlaku adil kepada siapa pun untuk menjaga hubungan sesama manusia di dunia. Agar hidupnya damai, tentram dan nyaman.
4. Asas *maslahah* (kebajikan), yakni setiap manusia hendaknya memiliki nilai *maslahah* (manfaat) terhadap hal yang dilakukannya kepada manusia dan lingkungannya. Serta memperhatikan masyarakat sekitar terhadap dampak yang terjadi akibat produksi yang dilakukannya. Sehingga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.
5. Asas *al huriyah wa al-fardh* (kebebasan dan tanggung jawab), yakni asas ini bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan kepada diri diri sendiri, masyarakat dan

Tuhannya untuk tidak membuat kerusakan dan bertanggung jawab untuk melestarikannya.

Karena usaha ini memberikan dampak yang negatif bagi warga yang berada di dekat usaha ini berdiri yaitu bau tengik yang dihasilkan dari ampas kelapa saat penjemuran ampas kelapa dan pengepresan ampas kelapa, serta bagi warga yang berdekatan dengan pabrik ini juga merasa terganggu karena suara mesin yang besar untuk memproduksi minyak kelapa. Dan dampak positif yang dirasakan oleh warga sekitar tidak banyak yaitu bagi yang memiliki halaman luas dan memang tidak memiliki pekerjaan di setiap harinya, mereka bisa ikut menjemur ampas kelapa di depan halamannya. Islam menjelaskan hubungan sesama manusia harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ
وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ
يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ
وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas."[109](Qs. Ali-Imran (3) : 112).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa: *Pertama*, kita harus memelihara hubungan vertikal (*Habl Min Allah*). *Kedua*, kita harus memelihara hubungan horizontal atau hubungan sesama manusia (*Habl Min An-Nas*). *Ketiga*, kita harus memelihara hubungan baik dengan lingkungan dan alam sekitar (*Habl Min Al-'Alam*). Semua ini adalah untuk mencapai *maslahah* dalam hidup, baik di dunia maupun di

[109] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: Dilengkapi tajwid warna* (Jakarta, Sahifa, 2014), 64.

akhirat.[110] Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah *hadits* berikut ini:

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُوْ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَاالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُمَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

> *"Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra., ia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Orang muslim (sejati) adalah orang yang lain selamat dari keburukan lisannya dan dari kejahatan tangannya, dan seorang muhajir (yang pindah) sesungguhnya adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang Allah Swt*."[111] (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksudnya adalah orang muslim yang sempurna adalah orang yang menahan, menjaga lisan dan tangannya terhadap orang-orang muslim. Dan muhajir yang sempurna adalah orang yang meninggalkan segala kemaksiatan.[112] Sebagaimana telah dijelaskan di dalam firman Allah Swt. yang sebagai berikut:

---

[110] Ibrahim Duski, *Kaidah-Kaidah Fiqih Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 123-124.

[111] Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Taman Surga* (Jakarta: Jabal, 2013), Cet. Ke-6, 506.

[112] Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qur'an, 2014), 919.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Qs. Al-Anbiya' (21) : 107).

Maksud ayat di atas adalah Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan sebagainya yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. tetapi kebanyakan manusia masih mengingkari padahal rahmat yang mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah.[113]

[113] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid VI, 336-337.

Dengan rahmat itu, terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat dan firtahnya. Sebagaimana terpenuhi pula hajat keluarga kecil dan besar, menyangkut perlindungan, bimbingan dan pengawasan, serta saling pengertian dan penghormatan.[114] Jadi, Islam melarang membuat kerusakan di bumi serta menganggu kemaslahatan dan kenyamanan orang lain.

[114]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 8, 135.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara ke masyarakat bahwa adanya usaha ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang lebih dominan memiliki dampak yang negatif daripada dampak positif bagi masyarakat yang berada di dekat usaha ampas kelapa, karena:
    a. Saat penjemuran dan proses pengepresan ampas kelapa untuk dijadikan minyak mengeluarkan bau yang tidak enak yaitu bau tengik yang menganggu kenyamanan masyarakat.
    b. Dan suara mesinnya pun terdengar besar yang membuat masyarakat tidak nyaman berada di rumah.
    c. Tidak memberikan lapangan pekerjaan secara utuh kepada masyarakat yang tinggal di deket usaha ampas kelapa.

2. Menurut hukum ekonomi *syari'ah* bahwa pemanfaatan rumah sebagai tempat kegiatan usaha olahan ampas kelapa di kelurahan Srimulya kota Palembang ini bertentangan dengan asas-asas hukum ekonomi *syari'ah* yaitu asas *tauhid*, *al-insāniyyah* (kemanusiaan), *al-adl* (keadilan), *maslahah* (kebajikan), dan *al hurriyah wa al-fardh* (kebebasan dan tanggung jawab)karena pemilik usaha hanya memikirkan kepentingan pribadi dan tidak melihat situasi dan kondisi masyarakat yang berada di sekitarnya.

B. SARAN

Apabila seorang pengusaha ingin membuka usaha jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tetapi memikirkan kepentingan orang lain khususnya tetangga yang berada di dekat usaha yang kita dirikan dan lingkungan sekitarnya. Sebaiknya mereka memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Mempersiapkan lokasi atau tempat yang sesuai dengan peraturan yang ada.
b. Mempersiapkan tempat khusus untuk penjemuran agar tidak menganggu kenyamanan dan fasilitas umum.
c. Kegiatan produksi hendaknya memberikan *maslahah* dan meminimalisir *mudharat*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya: Dilengkapi tajwid warna*. Jakarta, Sahifa, 2014.

Buku

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.

Al-Maragi, Ahmad Mushtafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz VIII*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993.

Anwar, Moh. Arsyad. Dkk. *Ekonomi Indonesia: Masalah dan prospek*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1989.

Amsyari, Fuad. *Dasar-Dasar Dan Metoda Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Widya Medika. 1995.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Duski, Ibrahim. *Kaidah-Kaidah Fiqih Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*. Palembang: Grafika Telindo Press. 2014.

Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Kodir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Mannan, M. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek.* Jakarta:PT. Intermasa. 1992.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 1994.

Muljana, B.S. *Perencanaan Pembangunan Nasional: Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.* Jakarta: Universitas Indonesia (UII Press). 1995.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.

Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin : Perjalanan Menuju Taman Surga*. Jakarta: Jabal. 2013.

Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin & Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qur'an. 2014

Nurdin, Muslim. *Moral dan Kognisi Islam.* Bandung: CV ALFABETA. 1995.

Palungkun, Rony. *Aneka Produk Olahan Kelapa*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya. 2010.

Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Pusat Pengkajian. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya : Edisi Yang Disempurnakan*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Sanusi, Bahrawi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Saptika, Andarini. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama. 2015.

Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran lingkungan*. Jakarta: PT Melton Putra. 1991.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2010.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press: 2004.

Soerjani, Moh. Dkk. *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta :Universitas Indonesia (UI-Press). 1987.

Skripsi

Fitra, Aidil. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Timur*, Skripsi

(Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum: Universitas Sultan Syarif Kasim: Kota Pekanbaru), 2013.

Safril, Erman. *Dampak Sosial Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Ras Telur Pada Wilayah Permukiman Masyarakat*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro Semarang). 2009.

Jurnal

Widiyanta, Ari. *Artikel : Sikap Terhadap Lingkungan Alam (Tinjauan Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan).* Sumatera Utara. Fakultas Kedokteran. 2002. Http://.library.usu.ac.id.

Sumber Lainnya

Amami, Lia. Http://Liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html.

Fatwa MUI N0. 47 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian.

Http://ketrampilanhomeindustry.blogspot.com.

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/lingkungan.

Https://id.m.wikipedia.org.wiki.pencemaran.

Www. Spengetahuan.com

Protokol,Bung.Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b98626a7e61/hak-penghuni-perumahan-dan-gangguan-fungsi-hunian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara ketua Rt. 27 Kelurahan Srimulya.

Wawancara dengan bapak Cepi (Pemilik Usaha Olahan Ampas Kelapa).

Lampiran 1.

Foto-foto

Tempat Usaha Olahan Ampas Kelapa

Foto Bersama Bapak Cepi Sebagai Pengelolah Usaha Ampas Kelapa

Ampas Kelapa Yang Masih Basah dan Belum Dijemur

Proses Penjemuran Ampas Kelapa

Proses Pengolahan Ampas Kelapa Menjadi Minyak Dan Bungkil

Hasil Ampas Kelapa Yang Sudah Diolah Dari Mesin

Lampiran 2.

Daftar Pertanyaan Usaha Olahan Ampas Kelapa Di Kelurahan Srimulya Palembang

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha olahan ampas kelapa di kelurahan srimulya kota Palembang?
2. Kapan inovasi untuk membuka usaha ini ada?
3. Siapa yang memiliki usaha ampas kelapa?
4. Kapan usaha ini mulai beroperasi?
5. Bagaimana sistem permodalan yang dilakukan pada usaha ampas kelapa ini?
6. Apakah tempat usaha ini milik sendiri atau sewa?
7. Bagaimana cara memperoleh bahan baku ampas kelapa?
8. Bagaimana cara mengolah ampas kelapa agar menghasilkan minyak?
9. Apa yang dihasilkan dari ampas kelapa?
10. Berapa banyak hasil minyak yang didapatkan per minggu?
11. Dimana pendistribusian minyak yang sudah dihasilkan?
12. Berapa jumlah tenaga kerja di dalam pabrik dan di lapangan?

13. Adakah hambatan yang dalam pengolahan ampas kelapa?

Lampiran 3.

Daftar Pertanyaan Wawancara Ke RT. 27 Kelurahan Srimulya

1. Apakah bapak/ibu mengetahui kegiatan produksi apa yang dilakukan dalam rumah yang bertempat di Rt.27? Jika mengetahui, kegiatan apa?
2. Siapa yang memiliki rumah dan yang membangun pabrik di Rt.27?
3. Sejak kapan rumah tersebut beralih fungsi dari rumah hunian menjadi tempat usaha (pabrik) di Rt. 27 Palembang?
4. Apakah ada izin dari pemilik usaha kepada warga sekitar bahwa rumah tersebut akan dijadikan tempat usaha (pabrik) olahan ampas kelapa?
5. Apa yang dirasakan warga adanya pabrik ampas kelapa yang berdiri di tengah kawasan rumah penduduk?
6. Adakah dampak positif dan dampak negatif dari usaha ampas kelapa yang diberikan kepada warga sekitar?

7. Bagaimana usaha ini mengelolah limbahnya?
8. Apakah ada sampai saat ini dari pihak pemerintah setempat meninjau adanya keberadaan usaha olahan ampas kelapa ini?

Lampiran 4.

Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Warga Yang Berada di Dekat Pabrik

1. Apakah bapak/ibu mengetahui kegiatan produksi apa yang dilakukan dalam rumah yang bertempat di Rt.27? Jika mengetahui, kegiatan apa?
2. Apa yang dirasakan warga adanya pabrik ampas kelapa yang berdiri di tengah kawasan rumah penduduk?
3. Adakah dampak positif dan dampak negatif dari usaha ampas kelapa yang diberikan kepada warga sekitar?
4. Apakah ada sampai saat ini dari pihak pemerintah setempat meninjau adanya keberadaan usaha olahan ampas kelapa ini?
5. Yang bapak ketahui, berapa kali dalam seminggu produksi ini dilakukan oleh pabrik ampas kelapa?

6. Yang bapak ketahui, sejak kapan pabrik ampas kelapa ini beroperasi di kelurahan srimulya ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: **MARLIANI**
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/08 Maret 1997
NIM	: 14170096
Alamat Rumah	: Jln. Betawi raya blok. Tambak Emon No. 42 Rt. 58 Rw. 12 kelurahan lebung gajah kecamatan sematang borang prumnas sako kota palembang.
No. Hp	:0822-7943-3749/0896-2724-4749

B. Nama Orang Tua

1. Ayah	: Zainuri Aguscik
2. Ibu	: Kartini

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah	: Wiraswasta
2. Ibu	: Wiraswasta

Status dalam keluarga : Anak kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD NEGERI PALEMBANG TAHUN 2009
2. SMP NEGERI 14 PALEMBANG TAHUN 2012
3. SMK BINA CIPTA PALEMBANG TAHUN 2014

C. Prestasi/Penghargaan

1. Juara 3 umum di Smk Bina Cipta Palembang

E. Pengalaman Organisasi

1. Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES)
2. Bendahara di Syariah Arabic Course (SAC)

Palembang, Juni 2018

Marliani
14170096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-435 /Un.09/PP.01/11/2017 Palembang, 14 November 2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Wali Kota
Palembang C.q, Kepala
BPBD- Kesbangpol Kota Palembang
di
Palembang.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama	: Marliani
NIM	: 14170096
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha, (Studi Kasus Usaha Olahan Ampas Kelapa Di kelurahan Srimulya Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Knowledge, Quality & Integrity

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 22 November 2017

Nomor : 070 / 1361 / BAN.KBP / 2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
1. Camat sematang Borang Kota palembang
2. Lurah Srimulya

di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah palembang Nomor : B-435/Un.09/PP.01/11/2017 tanggal 14 November 2017 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul
1.	Marliani	14170096	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha, (Studi Kasus Usha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang.

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.
Lama Pengambilan Data : 22 November 2017 s.d 22 Februari 2017

Dengan Catatan :'

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA,

HERIWAN ALASKA, SH., MH
PEMBINA
NIP.196211051986031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 22 November 2017

Nomor : 070 / 1361 / BAN.KBP / 2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Camat sematang Borang Kota palembang
2. Lurah Srimulya

di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah palembang Nomor : B-435/Un.09/PP.01/11/2017 tanggal 14 November 2017 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul
1.	Marliani	14170096	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha, (Studi Kasus Usha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang.*

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.
Lama Pengambilan Data : 22 November 2017 s.d 22 Februari 2017

Dengan Catatan :'

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA,

HERIWAN ALASKA, SH., MH
PEMBINA
NIP.196211051986031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Mahasiswa Ybs

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SEMATANG BORANG
KELURAHAN SRIMULYA
Jalan Padat Karya No.1 RT. 16 RW. 04Telp.7078826 Kode Pos 30162
PALEMBANG

SURAT IZIN PENELITIAN / PENGAMBILAN DATA

NOMOR : 070/ 215 / SR / 2017

Dasar : Surat Kepala Badan Kesatuan bangsa Politik Kota Palembang.
Tanggal : 22 November 2017 Nomor: 070/1361/BAN.KPB/2017
Perihal : Izin Penelitian.

Surat Camat Sematang Borang Kota Palembang.
Tanggal : 29 November 2017
Perihal : Izin Penelitian

Lurah Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang memberikan izin kepada:

NO	NAMA	NIM	JUDUL
1	MARLIANI	14170096	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha (Studi Kasus Usaha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang)

Untuk melakukan penelitian/pengambilan data mengenai Usaha Olahan Sampah di Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang, Lama Pengambilan Data: 22 November 2017 s/d 22 Februari 2018.

Dengan catatan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melaporkan ke Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlakudi daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Lurah Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Dikeluarkan :Palembang,
Pada tanggal : 30 November 2017

LURAHSRIMULYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Ditulis oleh : Marliani
NIM : 14170096
Jurusan/fakultas : Hukum Ekonomi *Syari'ah*/*Syari'ah* dan Hukum
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha (Studi Kasus Usaha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang)
Pembimbing I : Drs. Shofyan Hasan

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1	14-02-2018	1. Perbaiki latar belakang hal: 43 2. Perbaiki penjelasan Tabel 4 hal: 47. - Penjelasan Tabel 5 hal: 48 3. Beri penjelasan ... Hifdz ... hal. 53 4. Lihat kembali matan Hadis hal. 54 5. hal. 26 & 27	
2.	15-02-2018	Acc.	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Ditulis oleh : Marliani
NIM : 14170096
Jurusan/Fakultas : Muamalah/*Syari'ah* dan Hukum
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha (Studi Kasus Usaha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang)
Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Jum'at 17 November 2017	Penyerahan proposal dan lanjut bab 1	
2.	Selasa 21 November 2017	a. Revisi daftar isi bab 2 yaitu Pembahasan rumah dan usaha ganti Pembahasan lingkungan. b. Tambahkan materi maqashid syariah	
3.	kamis 23 November 2017	Revisi Judul daftar isi bab 2 yaitu tinjauan umum tentang lingkungan ganti menjadi tinjauan Islam tentang lingkungan.	
4.	Selasa 28 November 2017	a. Revisi isi bab 2 yaitu pembahasan maqashid syari'ah pindah bab 4. b. Prinsip - prinsip pada etika lingkungan tidak perlu dijelaskan.	
5	Senin 11 Desember 2017	a. Revisi Judul daftar isi bab 2 yaitu tinjauan umum Islam tentang lingkungan ganti tinjauan Islam terhadap lingkungan. b. Tambahkan ayat al-qur'an di pembahasan pandangan Islam terhadap lingkungan c. Dampak usaha pindah bab 4 d. Lanjut bab 3.	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Ditulis oleh : Marliani
NIM : 14170096
Jurusan/Fakultas : Muamalah/*Syari'ah* dan Hukum
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Terhadap Pemanfaatan Rumah Sebagai Tempat Kegiatan Usaha (Studi Kasus Usaha Olahan Ampas Kelapa di Kelurahan Srimulya Palembang)
Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
6	Jum'at 19 Januari 2018	a. Revisi judul sejarah usaha ampas kelapa bab 3 tambahkan lokasi b. Cara memperoleh bahan baku digabungkan ke cara pengolahan c. Lanjut bab 4.	
7.	Selasa 23 Januari 2018	a. Analisis hukum ekonomi syari'ah tambahkan ayat al-Qur'an yang berbunyi : وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ b. Tambahkan hadis tentang menjaga lisan dan tangan	
8.	Jum'at 2 Februari 2018	a. Revisi maqashid syari'ah pindah ke Pandangan Islam tentang lingkungan bab 2. b. Penjabaran langsung ke inti masalah	
9.	Selasa 6 Februari 2018	Analisis hukum ekonomi syari'ah tambahkan pembahasan hifzu nafs (memelihara jiwa	
10.	Rabu 7 Februari 2018	a. Tambahkan kalimat penutup di analisis hukum ekonomi syari'ah b. Tambahkan inti analisis di kesimpulan	
11	kamis 8 Februari 2018	Revisi analisis hukum ekonomi syand	
12	Jum'at 9 Februari 2018	Acc Lanjut Pembimbing I	